



BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan adanya Peralihan atas Kewenangan Daerah kabupaten/Kota terhadap Pengelolaan retribusi diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013, Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat 2a dan 2b sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2a) *Dalam hal Pelayanan Persampahan tersebut dikelola oleh swasta dan atau Lembaga swadaya masyarakat, maka retribusi yang dikenakan adalah retribusi atas penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;*
- (2b) *Masa retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan berdasarkan harian, bulanan dan tonase;*
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) di hapus.

Pasal 17

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus

Pasal 34A

- (2) kesehatan kerja.

- 5. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi pelayanan jasa transportasi laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan non Medik (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 17);
- d. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 41);
- e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 4).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 6. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU : 1 / 1 / 2018

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018

I. RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

A. RAWAT JALAN

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	JASA MEDIS	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL	KET
1	POLI UMUM				Harga Belum Termasuk Biaya Obat Dan Bahan Habis Pakai Yang Disesuaikan Dengan SK. Menteri Kesehatan Yang Terbaru
	- Pemeriksaan dasar dan obat dasar	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 8.000,-	
	- Pemeriksaan ibu hamil	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-	
	- Penimbangan bayi	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	
	- Pemeriksaan Dan Obat Dasar Anak Yang Belum Sekolah	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-	
	- Akupresur	Rp. 15.000,-		Rp. 15.000,-	
2	POLI KIA				
	- Suntik KB	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-	
	- Pasang Implan	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	
	- Pelepasan Implan	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	
	- Pasang IUD	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	
	- Kontrol IUD	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	
	- Pelepasan IUD	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	
	- Imunisasi Dasar	Rp. 500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	
	- Imunisasi Hepatitis	Rp. 1.000,-	-	Rp. 1.000,-	
	- Imunisasi TT Bumil Dan TT	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	
	- Tindik telinga bayi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	
	- Suntikan simtomatis	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	
	- Konsultasi gizi	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-	
	- Pemeriksaan ifa	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-	
	- Pemeriksaan Calon Pengantin	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	

3	POLI GIGI			
	- Pemeriksaan Dasar	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 8.000,-
	- Pencabut gigi Tetap	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 13.000,-
	- Pencabut gigi susu	Rp. 5.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 7.000,-
	- Penambalan sementara	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 9.000,-
	- Penambalan tetap	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-
	- Penambalan sinar (LC)	Rp. 20.000,-	Rp. 11.500,-	Rp. 31.500,-
	- Dengan malgam	Rp. 5.000,-	Rp. 500,-	Rp. 5.500,-
	- Dengan selikap	Rp. 7.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 8.000,-
	- Trenpanasi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	- Extirpasi Pulpa	Rp. 15.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 16.500,-
	- Ondentektomi	-	-	-
	- Alveolektomi	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 90.000,-
	- Operkulektomi	Rp. 25.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 44.000,-
	- Scalling perregio	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
	- Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp. 30.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-
	- Pembokaran tampalan permanen	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	- Insisi abses	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	- Pengisian saluran akar	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
	- Ganti obat PSA	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 17.000,-
	- Ronsent gigi	Rp. 25.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 35.000,-
	- Pulp capping	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 17.000,-
4	ADMINISTRASI MEDIK			
	- Biaya kartu status pertama	0	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
	- Kartu Family Folder	0	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
	- KMS	0	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-

B.RAWAT INAP

NO	RAWAT INAP	SATUAN	JASA PERAWATAN MEDIS	SARANA DAN PRASARANA	MAKAN	TOTAL
1	Kelas III	1 Hari	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 100.000,-

C.TINDAKAN MEDIS

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (RP)
1	TINDAKAN KECIL				
	- Explotasi Benda Asing	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
	- Pemasangan Gips	1 ekst	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-

	- Pemasangan Ransel Perban	1X	Rp. 2.500,-	Rp. 15.000,-	Rp. 17.500,-
	- Gros Incisi	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	- Ekstraksi Kuku	1X	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
	- Blass Fungsi	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
	- Luka Bakar 10 s/d 15%	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-
	- Spuling telinga	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	- Cerumen plug	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 7.000,-
	- Extifasir jaringan lunak sederhana	1X	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-
	- Wound Toilet	1X	Rp. 6.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 13.000,-
	- Pemasangan infus	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 8.000,-
	- Pemasangan oksigen	1X	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
	- Pemakaian oksigen	1X	1 Jam	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
	- Resusitasi jantung paru	1X	Rp. 75.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 105.000,-
	- Perawatan gangren	1X	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 80.000,-
	- Nebulizer	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 65.000,-
	- Carpus alienum dimata, hidung, telinga	1X	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	- Verbanding/ 25cm	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
2	TINDAKAN SEDANG				
	- Circum Sisi	1X	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 175.000,-
	- Vena Seksi + IVFD	1X	-	-	-
	- Amputasi Jari	1X	-	-	-
3	TINDAKAN SEDERHANA				
	- Pemasangan Splak	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	- Pemasangan IVFD	1X	-	-	-
	- Pemasangan NGT	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-
	- Pemasangan Chateter	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
	- Pembersihan luka bakar 1-5%	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	- Luka Robek Heacting 1 s/d 5	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
	- Luka Robek heacting 5 s/d 10	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
	- Carpus alienum dimata, hidung, telinga	1X	Rp. 50.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 115.000,-
4	TINDAKAN KEBIDANAN				
	- Persalinan oleh dokter	1X	Rp. 400.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 550.000,-
	- Persalinan oleh bidan	1X	Rp. 350.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
	- Persalinan Pathologis	1X	Rp. 500.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 650.000,-
	- Curetage	1X	Rp. 275.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 375.000,-
	- Manual placenta	1X	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-

D.PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (RP)
1	LABORATORIUM				
	a. Hematologi				

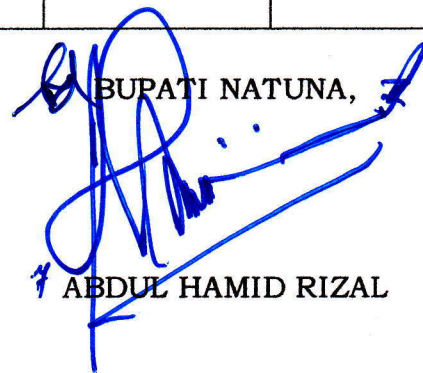
	- Hemoglobin	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Hitung Leukosit	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Diff Count	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- BBS	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Malaria	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Hitung Eritrosit	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Hitung Trombosit	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Hemattokrit/PVC	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Bleeding Time	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Cloting Time	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Morfologi Darah	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Golongan Darah	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	b. Urine Analisa				
	- Protein Urine	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Reduksi Urine	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Bilirubin	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Sedimen	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	- Preq Test	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
	c. Faeces				
	- Makroskopis	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 8.000,-
	- Mikroskopis	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 8.000,-
	d. Mikrobiologi				
	- BTA	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 13.000,-
	- Hapus Tenggorokan	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 13.000,-
	- Sekret Vagina	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 13.000,-
	- Kerokan/jamur KOH	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	e. Kimia Darah				
	- Gula Darah	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
	- Kolesterol	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
	- HDL	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
	- LDL	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
	- Traklyserid	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
	- Bilirubin	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	- SGOT	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	- SGPT	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	- Alkali Phospatase	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	- Creatinin	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	- Urit Acid	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 15.000,-
	- Protein Total	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-
	- Albumin	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-
2	ELEKTRO MEDIK				
	- Elektrokardiografi	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 17.000,-
	- USG	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-
	- EKG	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
3	SEROLOGI				
	- VDRL	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
	- HBS Ag	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	- Anti HBS HG	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	- HIV Test	1X	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
	- Dengue Test untuk pemeriksaan cito (diluar jam kerja) + 5,000 untuk jasamedis	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-

E. PERAWATAN JENAZAH

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (RP)
1	2	3	4	5	6
1	PERAWATAN JENAZAH				
	- Penyimpanan	1X	Rp.10.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 75.000,-
	- Pemberian Formalin	1X	Rp. 100.000,-	Rp. 175.000,-	Rp. 275.000,-

F.LAIN-LAIN

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (RP)
1	2	3	4	5	6
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN				
	- Keterangan Sehat untuk pelajar	1X	-	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-
	- Keterangan Sehat umum	1X	-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
2	VISUM				
	- Korban Hidup	1X	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 10.000,-
	- Korban Mati (Autopsi)	1X	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
3	PEMAKAIAN AMBULANCE				
	AMBULANCE DARAT				
	- 0 – 5 Km	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	- 5 – 15 Km	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
	- >15 Km (dalam satu kecamatan)	1X	Rp. 7.500,-	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
	- >15 Km (antar kecamatan)	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-
	AMBULANCE LAUT				
	- Pemakaian ambulance laut untuk pasien	1X	Rp.80.000,-	Rp10.000,-	Rp.90.000,-
	- permil pulang pergi				
	- Pemakaian Ambulance Laut Untuk Jenazah	1X	Rp.90.000,-	Rp.10.000,-	Rp.100.000,-
	- Permil Pulang Pergi				


 BUPATI NATUNA,
 ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

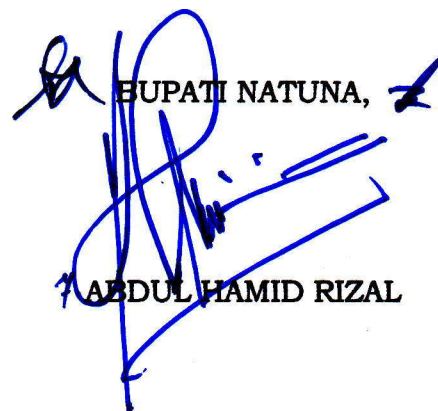
NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	JUMLAH	SATUAN
1	Perumahan	1. Rumah Sangat Sederhana (<36m ²)	Rp. 7.000	/bulan
		2. Rumah Sederhana (36m ² s/d 120m ²)	Rp. 9.000	/bulan
		3. Rumah Menengah (54m ² s/d 120m ²)	Rp. 15.000	/bulan
		4. Rumah Mewah (120m ² Keatas)	Rp. 50.000	/bulan
		5. Lain-lain tempat tinggal	Rp. 5.000	/bulan
2.	Apartemen / Rumah Susun Milik (Rusunami)	1. Kecil (<100 unit)	Rp. 1.500.000	/bulan
		2. Sedang (100 s/d 200 unit)	Rp. 3.000.000	/bulan
		3. Besar (≥201 unit)	Rp. 4.500.000	/bulan
3.	Asrama	1. Kecil (<50 Orang)	Rp. 175.000	/bulan
		2. Sedang (51s/d100 Orang)	Rp. 350.000	/bulan
		3. Besar (≥201 unit)	Rp. 700.000	/bulan
4.	Dormitri	1. Kapasitas,500 orang	Rp. 875.000	/bulan
		2. Kapasitas 500-5000 Orang	Rp. 7.875.000	/bulan
		3. Kapasitas 5.001-15.000 Orang	Rp. 35.000.000	/bulan
		4. Kapasitas 15.001-30.000 Orang	Rp. 78.750.000	/bulan
		5. Kapasitas 30.001-5000 Orang	Rp.140.000.000	/bulan
		6. Kapasitas>50.000 Orang	Rp.175.000.000	/bulan
5.	Rumah Susun Sewa (Rusunawa)	1. Kecil (<100 unit)	Rp. 800.000	/bulan
		2. Sedang (100 s/d 200 unit)	Rp. 1.600.000	/bulan
		3. Besar (≥201 unit)	Rp. 2.400.000	/bulan
6.	Kos-Kosan	Lebih dari 3 Kamar	Rp. 7.000	/bulan
7.	Mini Market	1. Kecil (<100 m ²)	Rp. 75.000	/bulan
		2. Sedang (101 s/d 300 m ²)	Rp. 200.000	/bulan
		3. Besar (≥301 s/d 400 m ²)	Rp. 300.000	/bulan
8.	Rumah Toko (RUKO)	1. Satu Lantai	Rp. 42.500	/bulan
		2. Dua Lantai	Rp. 60.000	/bulan
		3. Tiga Lantai	Rp. 85.000	/bulan
		4. Empat Lantai	Rp. 110.500	/bulan
		5. Diatas Empat Lantai	Rp. 165.000	/bulan
9.	Perkantoran	1. Jumlah Karyawan ≤ 15 Orang	Rp. 25.000	/bulan
		2. Jumlah Karyawan 16-30 Orang	Rp. 37.000	/bulan
		3. Jumlah Karyawan 31-50 Orang	Rp. 65.000	/bulan
		4. Jumlah Karyawan 51-100 Orang	Rp. 120.000	/bulan
		5. Jumlah Karyawan 101-200 Orang	Rp. 250.000	/bulan
		6. Jumlah Karyawan 201-300 Orang	Rp. 400.000	/bulan
		7. Jumlah Karyawan 301-400 Orang	Rp. 560.000	/bulan

		7. Jumlah Karyawan 301-400 Orang	Rp. 560.000	/bulan
		8. Jumlah Karyawan 401-500 Orang	Rp. 720.000	/bulan
		9. Jumlah Karyawan 501-1000 Orang	Rp. 1.200.000	/bulan
		10. Jumlah Karyawan > 1000 Orang	Rp. 1.600.000	/bulan
10.	Kantin / Warung / Kedai	1. Luas Bangunan $\leq 21m^2$	Rp. 10.000	/bulan
		2. Luas Bangunan 22-42m ²	Rp. 16.000	/bulan
		3. Luas Bangunan 43-63m ²	Rp. 26.500	/bulan
		4. Luas Bangunan 64-84m ²	Rp. 37.000	/bulan
		5. Luas Bangunan 85-105m ²	Rp. 47.500	/bulan
		6. Luas Bangunan 106-156m ²	Rp. 65.500	/bulan
		7. Luas Bangunan 157-207m ²	Rp. 91.000	/bulan
		8. Luas Bangunan 208-258m ²	Rp. 116.000	/bulan
		9. Luas Bangunan 259-359m ²	Rp. 154.500	/bulan
		10. Luas Bangunan 360-460m ²	Rp. 205.000	/bulan
		11. Luas Bangunan 461-561m ²	Rp. 255.500	/bulan
		12. Luas Bangunan $\geq 561m^2$	Rp. 405.500	/bulan
11.	Rumah makan / Restoran	1. Luas Bangunan $\leq 60m^2$	Rp. 100.000	/bulan
		2. Luas Bangunan 61-560m ²	Rp. 497.000	/bulan
		3. Luas Bangunan 1.061-1.060m ²	Rp. 1.297.000	/bulan
		4. Luas Bangunan 2.061-2.060m ²	Rp. 2.497.000	/bulan
		5. Luas Bangunan 2.061-2.060m ²	Rp. 4.097.000	/bulan
		6. Luas Bangunan 3.061-4.060m ²	Rp. 5.697.000	/bulan
		7. Luas Bangunan 4.061-5.060m ²	Rp. 7.697.000	/bulan
		8. Luas Bangunan 5.061-7.060m ²	Rp. 10.097.000	/bulan
		9. Luas Bangunan $\geq 7061m$	Rp. 13.649.000	/bulan
12.	Pusat jajan serba ada		Rp. 40.000	/bulan
13.	Catering	1. Perseroan	Rp. 300.000	/bulan
		2. Badan Hukum	Rp. 750.000	/bulan
14.	Rumah Sakit dan Sarana kesehatan lainnya	1. Rumah Sakit Pemerintah :		
		a. Kelas A	Rp. 1.600.000	/bulan
		b. Kelas B	Rp. 720.000	/bulan
		b. Kelas C	Rp. 400.000	/bulan
		c. Kelas D	Rp. 120.000	/bulan
		d. Puskesmas	Rp. 50.000	/bulan
		e. Puskesmas pembantu	Rp. 15.000	/bulan
		2. Rumah sakit Swasta		
		a. Kelas A	Rp. 3.200.000	/bulan
		b. Kelas B	Rp. 2.400.000	/bulan
		c. Kelas C	Rp. 120.000	/bulan
		d. Kelas D/RS. Bersalin	Rp. 50.000	/bulan
		3. Klinik / Apotik/ Laboratorium /Praktek Dokter	Rp. 15.000	/bulan
15.	Rumah potong Hewan	1. Kecil (Luas 6 s/d 100m ²)	Rp. 510.000	/bulan
		2. Sedang (Luas 101 s/d 500 m ²)	Rp. 680.000	/bulan
		3. Besar (Luas lebih dari 501 m ²)	Rp. 850.000	/bulan
16.	Showroom Motor / Mobil	1. Kecil (< 120 m ²)	Rp. 255.000	/ bulan
		2. Sedang (120 s/d 240 m ²)	Rp. 340.000	/bulan

		3. Besar (> 240 m ²)	Rp. 425.000	/bulan
17.	Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)	1. Kecil (< 4000 m ²)	Rp. 170.000	/bulan
		2. Sedang (401 s/d 5000 m ²)	Rp. 225.000	/bulan
		3. Besar (> 5000 m ²)	Rp. 425.000	/bulan
18.	Super market/ pasar swalayan/ hypermarket	1. Luas 401-1.000 m ²	Rp. 600.000	/bulan
		2. Luas 1.001-2.000 m ²	Rp. 1.285.000	/bulan
		3. Luas 2.001-4.000 m ²	Rp. 2.271.000	/bulan
		4. Luas 4.001- 5.000 m ²	Rp. 3.856.500	/bulan
		5. Luas 5.001-9.999 m ²	Rp. 6.427.500	/bulan
19.	Mall/ Plaza		Rp. 3.500	/modul /bulan
20.	Losmen /Penginapan /Hotel Melati /Hotel Bintang	1. Losmen / Penginapan	Rp. 300.000	/bulan
		2. Hotel Melati		
		a. Melati I	Rp. 350.000	/bulan
		b. Melati II	Rp. 400.000	/bulan
		c. Melati III	Rp. 500.000	/bulan
		3. Cottage/ Resort	Rp. 60.000	/Unit /bulan
		4. Hotel		
		a. Bintang satu	Rp. 800.000	/bulan
		b. Bintang dua	Rp. 1.200.000	/bulan
		c. Bintang tiga	Rp. 1.600.000	/bulan
		d. Bintang empat	Rp. 2.400.000	/bulan
		e. Bintang lima keatas	Rp. 3.200.000	/bulan
21.	Bar/ pub/ klub/ diskotik	1. Luas ≤ 120 m ²	Rp. 425.000	/bulan
		2. Luas 120-240 m ²	Rp. 825.000	/bulan
		3. Luas 240-500 m ²	Rp. 1.200.000	/bulan
		4. Luas 501-1.000 m ²	Rp. 1.800.000	/bulan
		5. Luas > 1.000 m ²	Rp. 2.500.000	/bulan
22.	Massage/ Panti pijat/ Spa		Rp. 15.000	/Kamar /bulan
23.	Panti Pijat Tuna Netra		Rp. 5.000	/tenant /bulan
24.	Pertemuan /pertunjukan /pameran /konsentrasi massa		Rp. 250.000	/kegiatan /hari
25.	Gedung/ sarana Olah Raga	1. Gedung/ sarana olah raga pemerintah	Rp. 120.000	/bulan
		2. Gedung sarana olah raga swasta	Rp. 175.000	/bulan
		3. Lapangan golf dan club house	Rp. 1.300.000	/bulan
		4. Driving range	Rp. 1.000.000	/bulan
26.	Taman Hiburan/ Rekreasi	1. Rekreasi swasta	Rp. 1.000.000	/bulan
		2. Rekreasi rakyat	Rp. 300.000	/bulan
27.	Terminal /Pelabuhan / Bandar Udara	1. Terminal angkutan Umum	Rp. 200.000	/bulan
		2. Pelabuhan Laut Rakyat	Rp. 320.000	/bulan
		3. Pelabuhan Laut Umum Domestik	Rp. 1.600.000	/bulan
		4. Pelabuhan Laut Umum	Rp. 4.800.000	/bulan

		Internasional		
		5. Pelabuhan Laut Lainnya	Rp. 800.000	/bulan
		6. Bandar Udara	Rp. 6.400.000	/bulan
28.	Lembaga Pendidikan / Pelatihan	1. Perguruan Tinggi	Rp. 250.000	/bulan
		2. Sekolah	Rp. 25.000	/bulan
		3. Tempat Kursus / Pelatihan	Rp. 50.000	/bulan
29.	Mobil Toilet Pemerintah Daerah	1. Buang Air Kecil	Rp. 1.000	/ Orang
		2. Buang air Besar	Rp. 2.000	/ Orang
30.	Pedagang Kaki Lima	1. Warung Tenda/ Angkringan	Rp. 2.000	/Hari
		2. Gerobag dorong / gerobag motor	Rp. 1.000	/Hari
		3. Lapak	Rp. 2.000	/Hari
		4. Mobil Kios	Rp. 2.000	/Hari
31.	Pencucian Motor	1. Kecil (≤ 2 Nozzle)	Rp. 85.000	/bulan
		2. Sedang (3-5 Nozzle)	Rp. 120.000	/bulan
		3. Besar (> 5 Nozzle)	Rp. 170.000	/bulan
32.	Pasar	1. Toko di lt. I	Rp. 85.000	/bulan
		2. Toko di lt. II	Rp. 75.000	/bulan
		3. Kios lt.I	Rp. 50.000	/bulan
		4. Kios lt.II	Rp. 45.000	/bulan
		5. Los/Lapak/Crescent	Rp. 1.500	/hari
		6. Tenda/Awning/Gerobag	Rp. 1.000	/hari
33.	Industri	1. Jumlah Karyawan ≤ 100 Orang	Rp. 175.000	/bulan
		2. Jumlah Karyawan 101-300 Orang	Rp. 400.000	/bulan
		3. Jumlah Karyawan 300-500 Orang	Rp. 700.000	/bulan
		4. Jumlah Karyawan 501-750 Orang	Rp. 1.100.000	/bulan
		5. Jumlah Karyawan 751-1000 Orang	Rp. 1.531.500	/bulan
		6. Jumlah Karyawan 1001-1500 Orang	Rp. 2.187.500	/bulan
		7. Jumlah Karyawan 1501-2000 Orang	Rp. 3.062.500	/bulan
		8. Jumlah Karyawan 2001-3000 Orang	Rp. 4.375.000	/bulan
		9. Jumlah Karyawan ≥ 3000 Orang	Rp. 5.250.000	/bulan
34.	Perbengkelan	1. Bengkel Mobil/ Alat Berat :		
		a. Kecil ($\leq 45 \text{ m}^2$)	Rp. 127.500	/bulan
		b. Sedang (46-100 m^2)	Rp. 255.000	/bulan
		c. Besar ($\geq 100 \text{ m}^2$)	Rp. 510.000	/bulan
		2. Bengkel Motor :		
		a. Kecil ($\leq 30 \text{ m}^2$)	Rp. 64.000	/bulan
		b. Sedang (31-60 m^2)	Rp. 130.000	/bulan
		c. Besar ($\geq 60 \text{ m}^2$)	Rp. 255.000	/bulan
		3. Bengkel lainnya	Rp. 45.000	/bulan
35.	Pembuangan Sampah di TPA Sebayar	1. Sampah hasil Proses produksi Industri Non B-3	Rp. 25.000	/ton
		2. Sampah Industri dengan Penanganan/treatment Khusus	Rp. 75.000	/ton
		3. Sampah sisa-sisa bangunan	Rp. 25.000	/ton
		4. Sampah makanan/ minuman	Rp. 75.000	/ton

		kadaluwarsa		
		5. Pemusnahan Sampah sita jaminan dan/atau hasil Penertiban	Rp. 40.000	/ton
		6. Sampah Pemusnahan Ternak	Rp. 80.000	/ton
36.	Hasil Pemrosesan yang Keluar dari tempat pemrosesan Akhir		Rp. 25.000	/ton

BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018

A. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

No	OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH	SATUAN
1.	Tarif Pelayanan Pemakaman.		
	a. Pemakaman dewasa	Rp. 40.000,-	/Kegiatan
	b. Biaya pemakaman anak-anak	Rp. 20.000,-	/Kegiatan
	c. Pembangunan bina atau tanda peringatan makan	Rp. 10.000,-	/Kegiatan
	d. Pembongkaran makam dan menutupkembali	Rp. 80.000,-	/Kegiatan
	e. Mengubur kembali jenazah yang telah dibongkarmayatnya	Rp. 80.000,-	/Kegiatan
	f. setiap pembongkaran kuburan apabila untuk kepentingan umum (bukan perorangan) dikenakan biaya pemindahan/penguburan kembali sebesar	Rp.50.000,-	/Kegiatan
2.	Tarif Pelayanan Pengabuan mayat :		
	a. pengabuan terbuka	Rp. 200.000,-	/Jenazah
	b. Pengabuan	Rp. 300.000,-	/Jenazah
	c. Penyemayaman Jenazah	Rp. 15.000,-	/Jenazah

B. RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

No	OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH	SATUAN
1.	Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:		
	a. Mobil Barang (Truck)		
	1. Truk dengan kereta gandeng/truk dengan kereta tempel/tronton	Rp. 3.000,-	sekali parkir
	2. Mobil tangki/truk	Rp. 2.500,-	sekali parkir
	3. Pick up	Rp. 2.000,-	sekali parkir
	b. Mobil Bus	Rp. 2.000,-	sekali parkir
	c. Mobil Penumpang/mobil pribadi	Rp. 2.000,-	sekali parkir
	d. Sepeda motor/kendaraan roda tiga	Rp. 1.000,-	sekali parkir

C. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Struktur dan besarnya tarif retribusi:			
No	OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH	SATUAN
	a. Retribusi Peralatan Pasar	Rp. 5.000,-	/hari
	b. Los Berjualan Sapi	Rp. 5.000,-	/hari
	c. Los Berjualan Babi	Rp. 3.000,-	/hari
	d. Los Berjualan Ayam	Rp. 2.000,-	/hari
	e. Los Berjualan Ikan Basah	Rp. 1.500,-	/hari

f.	Los Berjualan Buah-Buahan	Rp. 2.000,-	/hari
g.	Los Berjualan Sayur dan atau sejenisnya	Rp. 1.000,-	/hari
h.	Retribusi halaman dan perlengkapan	Rp. 1.000,-	/hari
i.	Retribusi Kios /Toko	Rp. 4.000,-	/hari
j.	Retribusi WC dan Kamar Mandi setiap kali pemakaian:		
	1. Buang air besar	Rp. 2.000,-	/hari
	2. Buang air kecil	Rp. 1.000,-	/hari
	3. Mandi	Rp. 3.000,-	/hari

D. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH	SATUAN
1.	Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut:		
a.	Mobil barang (truck), Traktor tanpa kereta tempelan	Rp. 50.000,-	/kendaraan
b.	Pick Up / Box	Rp. 65.000,-	/kendaraan
c.	Kereta tempelan / kereta gandengan	Rp. 60.000,-	/kendaraan
d.	Mobil Bus 15 seat s/d 27 seat		/kendaraan
e.	Mobil Bus 28 s/d 40 Seat lebih	Rp. 75.000,-	/kendaraan
f.	Mobil taksi /Mobil penumpang umum dan angkot	Rp. 65.000,-	/kendaraan
g.	Kendaraan khusus :		
	1. Tangki air	Rp. 75.000,-	/kendaraan
	2. Tangki BBM	Rp. 75.000,-	/kendaraan
	3. Mobil Mixer Semen	Rp. 90.000,-	/kendaraan
h.	Buku Uji	Rp. 12.000,-	/kendaraan
i.	Tanda Uji	Rp. 15.000,-	/kendaraan
j.	Plat Uji	Rp. 15.000,-	/kendaraan
2.	Kendaraan bermotor yang diuji ulang yang tidak memenuhi Perintah Petugas yang telah menetapkan tanggal harus kembali/datang dikenakan uji ulang dengan penambahan biaya	Rp. 20.000	/kendaraan
3.	Setiap pemberian formulir Pengujian, Plat Uji dan Buku Uji (STUK) baru maupun penggantian yang lama karna hilang, rusak dan lain-lain	Rp. 40.000	/kendaraan

E. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)	SATUAN
Struktur dan besarnya tarif retribusi:			
a.	Besarnya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:		
	1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa/Super busa dan sejenisnya:		
	a. Sampai dengan 10 liter	Rp. 10.000,-	/Alat Pemadam
	b. Lebih dari 10 liter sebesar	Rp. 12.000,-	/Alat Pemadam
	2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya		

	a. Sampai dengan 10 kg	Rp. 10.000,-	/Alat Pemadam
	b. Lebih dari 10kg s/d 20 kg	Rp. 15.000,-	/Alat Pemadam
	c. Lebih dari 20 kg	Rp. 25.000,-	/Alat Pemadam
b.	Retribusi penelitian rencana dan pengatatan akhir pemasangan hydrant kebakaran sistem pemancar air sprinkle/drencer alarm sebagai berikut:		
	1.	Hydrant Dan House Reel	Rp.10.000,- /titik
	2.	Alarm otomatis	
	a.	Sampai dengan 10.000 M ²	Rp. 15,- /meter ²
	b.	Lebih dari 10.000M ² - 40.000M ² ,	Rp. 10,- /meter ²
	3.	Prinkle otomatis:	
	a.	Sampai dengan 10.000 M ² ,	Rp. 20,- /meter ²
	b.	Lebih dari 10.000 M ²	Rp. 10,- /meter ²
	c.	Lebih dari 40.000 M ² keatas,	Rp. 10,- /meter ²
c.	Retribusi sebagaimana dimaksud diatas,termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.		
d.	Pengadaan tabung baru dan pengisian ulang racun api yang berada dalam daerah harus dibawah koordinasi dan pengawasan Pemerintah Daerah.		

F. RETRIBUSI BIAYA CETAK

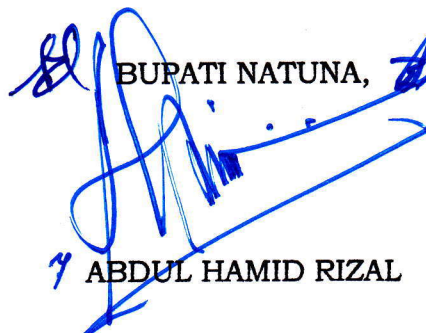
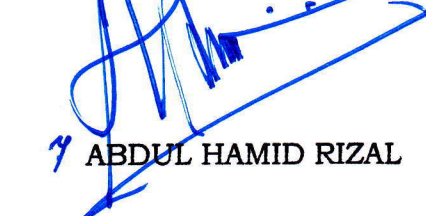
NO	OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH	SATUAN
1.	cetak peta	Rp. 60,-	/jenis peta/cm

G. PENYEDIAAN/PENYEDOTAN KAKUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH	SATUAN
a.	Septic tank ukuran 0 m3 s/d 2 m3	Rp. 150.000,-	/Septic tank
b.	Septic tank ukuran 2 m3 s/d 4 m3	Rp. 200.000,-	/Septic tank
c.	Septic tank ukuran 4 m3 s/d 6 m3	Rp. 300.000,-	/Septic tank
d.	Septic tank ukuran 6 m3 s/d 8 m3	Rp. 400.000,-	/Septic tank
e.	Septic tank ukuran 8 m3 s/d 10 m3	Rp. 600.000,-	/Septic tank

H. RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH	SATUAN
a.	Volume Limbah 0 s/d 200 M3	Rp. 150/ M3	/Bulan
b.	Volume Limbah 201 s/d 500 M3	Rp. 200/ M3	/Bulan
c.	Volume Limbah 501 s/d 750 M3	Rp. 250/ M3	/Bulan
d.	Volume Limbah di atas 750 M3	Rp. 300/ M3	/Bulan


 BURATI NATUNA,

 ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018

RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

Tarif dan struktur retribusi Tera Ulang alat UTTP adalah sebagai berikut :

NO	JENIS UTTP	JUMLAH	SATUAN
1.	UKURAN PANJANG (UP)		
	a. Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik		
	• Sampai dengan 2 meter	Rp. 5.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Lebih dari 2 meter s/d 10 meter	Rp. 40.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Rp. 10.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Sampai dengan 2 meter	Rp. 3.000,-	/ UTTP
	• Lebih dari 2 meter s/d 10 meter	Rp. 30.000,-	/ UTTP
	• Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Rp. 10.000,-	/ UTTP
	c. Tempat sidang		
	• Sampai dengan 2 meter	Rp. 2.000,-	/ UTTP
	• Lebih dari 2 meter s/d 10 meter	Rp. 20.000,-	/ UTTP
	• Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Rp. 10.000,-	/ UTTP
2.	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH		
	a. Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik		
	• Sampai dengan 2 liter	Rp. 10.000,-	/ UTTP
	• Lebih dari 2 liter s/d 25 liter	Rp. 20.000,-	/ UTTP
	• Lebih besar dari 25 liter, bagiannya	Rp. 30.000,-	/ UTTP

	• Pemas	Rp. 5.000,-	/ UTTP
	b. Kantor		
	• Sampai dengan 2 liter	Rp. 5.000,-	/ UTTP
	• Lebih dari 2 liter s/d 25 liter	Rp. 10.000,-	/ UTTP
	• Lebih besar dari 25 liter, bagiannya	Rp. 20.000,-	/ UTTP
	• Pemas	Rp. 5.000,-	/ UTTP
	c. Tempat sidang		
	• Sampai dengan 2 liter	Rp. 4.000,-	/ UTTP
	• Lebih dari 2 liter s/d 25 liter	Rp. 5.000,-	/ UTTP
	• Lebih besar dari 25 liter, bagiannya	Rp. 10.000,-	/ UTTP
	• Pemas	Rp. 5.000,-	/ UTTP
3.	BEJANA UKUR		
	a. Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik		
	• Kapasitas kurang dari 50 liter	Rp. 200.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas 50 liter sampai dengan 200 liter	Rp. 500.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 1000 liter	Rp. 1.000.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 1000 liter	Rp. 1.500.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas kurang dari 50 liter	Rp. 100.000,-	/ UTTP
	• Kapasitas 50 liter sampai dengan 200 liter	Rp. 300.000,-	/ UTTP
	• Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 1000 liter	Rp. 1.000.000,-	/ UTTP
	• Kapasitas lebih dari 1000 liter	Rp. 1.500.000,-	/ UTTP
	c. Tempat Sidang		
	• Kapasitas kurang dari 50 liter	Rp. 100.000,-	/ UTTP
	• Kapasitas 50 liter sampai dengan 200 liter	Rp. 300.000,-	/ UTTP
	• Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 1000 liter	Rp. 1.000.000,-	/ UTTP
	• Kapasitas lebih dari 1000 liter	Rp. 1.500.000,-	/ UTTP

4.	ANAK TIMBANGAN		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Anak Timbangan Biasa 1Kg dan Kurang	Rp. 10.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Anak Timbangan Biasa 1Kg dan 5 Kg	Rp. 15.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Anak Timbangan Biasa 10Kg s/d 50 Kg	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Anak Timbangan Halus 1Kg dan Kurang	Rp. 15.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Anak Timbangan Halus Lebih dari 1Kg	Rp. 25.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Anak Timbangan Biasa 1Kg dan Kurang	Rp. 3.000,-	/UTTP
	• Anak Timbangan Biasa 1Kg dan 5 Kg	Rp. 5.000,-	/UTTP
	• Anak Timbangan Biasa 10Kg s/d 50 Kg	Rp. 10.000,-	/UTTP
	• Anak Timbangan Halus 1Kg dan Kurang	Rp. 5.000,-	/UTTP
	• Anak Timbangan Halus Lebih dari 1Kg	Rp. 10.000,-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	• Anak Timbangan Biasa 1Kg dan Kurang	Rp. 1.000,-	/UTTP
	• Anak Timbangan Biasa 1Kg dan 5 Kg	Rp. 2.000,-	/UTTP
	• Anak Timbangan Biasa 10Kg s/d 50 Kg	Rp. 5.000,-	/UTTP
	• Anak Timbangan Halus 1Kg dan Kurang	Rp. 2.000,-	/UTTP
	• Anak Timbangan Halus Lebih dari 1Kg	Rp. 5.000,-	/UTTP
5.	TIMBANGAN MEKANIK DACIN LOGAM		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp. 30.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 25kg s/d 100kg	Rp. 60.000,-	/Pemakai/UTTP

	• Kapasitas lebih dari 100kg	Rp. 100.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp. 20.000,-	/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 25kg s/d 100kg	Rp. 30.000,-	/UTTP
	• Kapasitas lebih dari dari 100kg	Rp. 50.000,-	/UTTP
	c. Tempat sidang		
	• Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp. 10.000,-	/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 25kg s/d 100kg	Rp. 20.000,-	/UTTP
	• Kapasitas lebih dari dari 100kg	Rp. 30.000,-	/UTTP
6.	TIMBANGAN MEJA		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp. 50.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp. 30.000,-	/UTTP
	c. Tempat sidang		
	• Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp. 20.000,-	/UTTP
7.	TIMBANGAN SENTIMAL		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas 250 kg dan kurang	Rp. 200.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 250kg s/d 1000kg	Rp. 500.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih 1000kg	Rp. 1.000.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas 250 kg dan kurang	Rp. 100.000,-	/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 250kg s/d 1000kg	Rp. 250.000,-	/UTTP
	• Kapasitas lebih 1000kg	Rp. 500.000,-	/UTTP
	c. Tempat sidang		
	• Kapasitas 250 kg dan kurang	Rp. 50.000,-	/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 250kg s/d 1000kg	Rp. 100.000,-	/UTTP
	• Kapasitas lebih 1000kg	Rp. 300.000,-	/UTTP

8.	TIMBANGAN PEGAS		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas 10 kg dan kurang	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 10 kg s/d 30 kg	Rp. 50.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 30 kg s/d 100 kg	Rp. 70.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 100 kg	Rp. 100.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas 10 kg dan kurang	Rp. 10.000,-	UTTP
	• Kapasitas lebih dari 10 kg s/d 30 kg	Rp. 15.000,-	UTTP
	• Kapasitas lebih dari 30 kg s/d 100 kg	Rp. 20.000,-	UTTP
	• Kapasitas lebih dari 100 kg	Rp. 50.000,-	UTTP
	c. Tempat sidang		
	• Kapasitas 10 kg dan kurang	Rp. 5.000,-	UTTP
	• Kapasitas lebih dari 10 kg s/d 30 kg	Rp. 7.000,-	UTTP
	• Kapasitas lebih dari 30 kg s/d 100 kg	Rp. 10.000,-	UTTP
	• Kapasitas lebih dari 100 kg	Rp. 25.000,-	UTTP
9.	TIMBANGAN BOBOT INGSUT		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas 300 kg dan kurang	Rp. 200.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 300 kg s/d 1000 kg	Rp. 500.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 1000 kg	Rp. 1000.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas 300 kg dan kurang	Rp. 100.000,-	/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 300 kg s/d 1000 kg	Rp. 250.000,-	/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 1000 kg	Rp. 50.000,-	/UTTP
	c. Tempat sidang		
	• Kapasitas 300 kg dan kurang	Rp. 50.000,-	/UTTP

	Kapasitas lebih dari 300 kg s/d 1000 kg	Rp. 100.000,-	/UTTP
	Kapasitas lebih dari 1000 kg	Rp. 300.000,-	/UTTP
10.	TIMBANGAN CEPAT		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
	Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Rp. 50.000,-	/Pemakai/UTTP
	Kapasitas lebih dari 100 kg s/d 1000 kg	Rp. 75.000,-	/Pemakai/UTTP
	Kapasitas Lebih dari 1000 kg	Rp. 100.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp. 10.000,-	/UTTP
	Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Rp. 15.000,-	/UTTP
	Kapasitas lebih dari 100 kg s/d 1000 kg	Rp. 20.000,-	/UTTP
	Kapasitas Lebih dari 1000 kg	Rp. 50.000,-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp. 5.000,-	/UTTP
	Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Rp. 7.000,-	/UTTP
	Kapasitas lebih dari 100 kg s/d 1000 kg	Rp. 10.000,-	/UTTP
	Kapasitas Lebih dari 1000 kg	Rp. 25.000,-	/UTTP
11.	TIMBANGAN KUADRAN/SURAT		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	Kapasitas 30 kg dan kurang	Rp. 50.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	Kapasitas 30 kg dan kurang	Rp. 25.000,-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	Kapasitas 30 kg dan kurang	Rp. 25.000,-	/UTTP
12.	NERACA		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	Neraca Bias	Rp. 50.000,-	/Pemakai/UTTP

	• Neraca Emas	Rp. 100.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Neraca Obat	Rp. 100.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Neraca Bias	Rp. 25.000,-	/UTTP
	• Neraca Emas	Rp. 50.000,-	/UTTP
	• Neraca Obat	Rp. 50.000,-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	• Neraca Bias	Rp. 25.000,-	/UTTP
	• Neraca Emas	Rp. 50.000,-	/UTTP
	• Neraca Obat	Rp. 50.000,-	/UTTP
13.	TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS II (HALUS)		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas 5 kg dan kurang	Rp. 100.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas 5 kg dan kurang s/d 10 kg	Rp. 200.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 10 kg	Rp. 500.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas 5 kg dan kurang	Rp. 50.000,-	/UTTP
	• Kapasitas 5 kg dan kurang s/d 10 kg	Rp. 100.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 10 kg	Rp. 300.000,-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	• Kapasitas 5 kg dan kurang	Rp. 50.000,-	/UTTP
	• Kapasitas 5 kg dan kurang s/d 10 kg	Rp. 100.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 10 kg	Rp. 200.000,-	/UTTP
14.	TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS III (SEDANG)		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas 10 kg dan kurang	Rp. 50.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 10 kg s/d 50 kg	Rp. 80.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 50 kg s/d 250 kg	Rp. 150.000,-	/Pemakai/UTTP

	• Kapasitas Lebih Dari 250 kg s/d 1000 kg	Rp. 200.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 1000 kg	Rp. 500.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas 10 kg dan kurang	Rp. 40.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 10 kg s/d 50 kg	Rp. 60.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 50 kg s/d 250 kg	Rp. 100.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 250 kg s/d 1000 kg	Rp. 150.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 1000 kg	Rp. 300.000,-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	• Kapasitas 10 kg dan kurang	Rp. 40.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 10 kg s/d 50 kg	Rp. 60.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 50 kg s/d 250 kg	Rp. 100.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 250 kg s/d 1000 kg	Rp. 150.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 1000 kg	Rp. 300.000,-	/UTTP
	15. TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS IV (BIASA)		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas 10 kg dan kurang	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 10 kg s/d 50 kg	Rp. 40.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 50 kg s/d 250 kg	Rp. 80.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 250 kg s/d 1000 kg	Rp. 100.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 1000 kg	Rp. 200.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas 10 kg dan kurang	Rp. 10.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 10 kg s/d 50 kg	Rp. 20.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 50 kg s/d 250 kg	Rp. 40.000,-	/UTTP

	• Kapasitas Lebih Dari 250 kg s/d 1000 kg	Rp. 50.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 1000 kg	Rp. 100.000,-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	• Kapasitas 10 kg dan kurang	Rp. 10.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 10 kg s/d 50 kg	Rp. 20.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 50 kg s/d 250 kg	Rp. 40.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 250 kg s/d 1000 kg	Rp. 50.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 1000 kg	Rp. 100.000,-	/UTTP
16.	TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas maksimum 30.000 kg dan kurang	Rp. 2.000.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 30.000 kg s/d 50.000 kg	Rp. 2.500.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih dari s/d 50.000 kg	Rp. 3.000.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas maksimum 30.000 kg dan kurang	-	/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 30.000 kg s/d 50.000 kg	-	/UTTP
	• Kapasitas lebih dari s/d 50.000 kg	-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	• Kapasitas maksimum 30.000 kg dan kurang	-	/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 30.000 kg s/d 50.000 kg	-	/UTTP
	• Kapasitas lebih dari s/d 50.000 kg	-	/UTTP
17.	TIMBANGAN JEMBATAN ELEKTRONIK		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas maksimum 30.000 kg dan kurang	Rp. 2.000.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas lebih dari 30.000 kg s/d 50.000 kg	Rp. 2.500.000,-	/Pemakai/UTTP

	Kapasitas lebih dari s/d 50.000 kg	Rp. 3.000.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	Kapasitas maksimum 30.000 kg dan kurang	-	/UTTP
	Kapasitas lebih dari 30.000 kg s/d 50.000 kg	-	/UTTP
	Kapasitas lebih dari s/d 50.000 kg	-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	Kapasitas maksimum 30.000 kg dan kurang	-	/UTTP
	Kapasitas lebih dari 30.000 kg s/d 50.000 kg	-	/UTTP
	Kapasitas lebih dari s/d 50.000 kg	-	/UTTP
18.	TIMBANGAN BAN BERJALAN		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	Timbangan ban berjalan	Rp. 3.000.000,-	
	b. Kantor		
	Timbangan ban berjalan	-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	Timbangan ban berjalan	-	/UTTP
19.	METER TAKSI		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	Pengujian berdasarkan jarak dan waktu	Rp. 50.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	Pengujian berdasarkan jarak dan waktu	Rp. 20.000,-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	Pengujian berdasarkan jarak dan waktu	-	/UTTP

20.	ALAT UKUR ARUS		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik	-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor	-	/UTTP
	c. Tempat Sidang	-	/UTTP
21.	METER ARUS BAHAN BAKAR MINYAK		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas 100 kl/h dan kurang	Rp. 1.500.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas 100 kl/h s/d 500 kl/h	Rp. 2.000.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kl/h	Rp. 2.500.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas 100 kl/h dan kurang	Rp. 1.000.000,-	/UTTP
	• Kapasitas 100 kl/h s/d 500 kl/h	Rp. 1.500.000,-	/UTTP
	• Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kl/h	Rp. 2.000.000,-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	• Kapasitas 100 kl/h dan kurang	-	/UTTP
	• Kapasitas 100 kl/h s/d 500 kl/h	-	/UTTP
	• Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kl/h	-	/UTTP
	22.	METER ARUS INDUK (MASTER METER)	
a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik			
• Kapasitas 100 kl/h dan kurang		Rp. 2.000.000,-	/Pemakai/UTTP
• Kapasitas 100 kl/h s/d 500 kh/h		Rp.3.000.000,-	/Pemakai/UTTP
• Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kl/h		Rp. 4.000.000,-	/Pemakai/UTTP
b. Kantor			
• Kapasitas 100 kl/h dan kurang		Rp. 1.000.000,-	/UTTP
• Kapasitas 100 kl/h s/d 500 kl/h		Rp. 1.500.000,-	/UTTP

	Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kl/h	Rp. 2.000.000,-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	Kapasitas 100 kl/h dan kurang	-	/UTTP
	Kapasitas 100 kl/h s/d 500 kl/h	-	/UTTP
	Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kl/h	-	/UTTP
23.	POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	Bahan bakar murni setiat pesawat	Rp. 200.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	Bahan bakar murni setiat pesawat	-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	Bahan bakar murni setiat pesawat	-	/UTTP
24.	METER GAS TEKANAN RENDAH / TINGGI		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar permintaan Pemilik		
	Kapasitas 10 kl/h dan kurang	Rp. 0,-	/Pemakai/UTTP
	Kapasitas 10 kl/h s/d 300 kl/h	Rp. 0,-	/Pemakai/UTTP
	Kapasitas 300 kl/h s/d 500 kl/h	Rp. 0,-	/Pemakai/UTTP
	Kapasitas Lebih Dari 500 kl/h	Rp. 0,-	/Pemakai/UTTP
	Meter Gas Induk	Rp. 0,-	/Pemakai/UTTP
	Meter Gas Orifis	Rp. 0,-	/Pemakai/UTTP
	b. kantor		
	Kapasitas 10 kl/h dan kurang	-	/UTTP
	Kapasitas 10 kl/h s/d 300 kl/h	-	/UTTP
	Kapasitas 300 kl/h s/d 500 kl/h	-	/UTTP
	Kapasitas Lebih Dari 500 kl/h	-	/UTTP
	Meter Gas Induk	-	/UTTP

	• Meter Gas Orifis	-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	• Kapasitas 10 kl/h dan kurang	-	/UTTP
	• Kapasitas 10 kl/h s/d 300 kl/h	-	/UTTP
	• Kapasitas 300 kl/h s/d 500 kl/h	-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 500 kl/h	-	/UTTP
	• Meter Gas Induk	-	/UTTP
	• Meter Gas Orifis	-	/UTTP
25	METER AIR		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas 10 kl/h dan kurang	Rp. 12.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas 10 kl/h s/d 100 kl/h	Rp. 30.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 100 kl/h	Rp. 80.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas 10 kl/h dan kurang	Rp. 10.000,-	/UTTP
	• Kapasitas 10 kl/h s/d 100 kl/h	Rp. 20.000,-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 100 kl/h	Rp. 50.000,-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	• Kapasitas 10 kl/h dan kurang	-	/UTTP
	• Kapasitas 10 kl/h s/d 100 kl/h	-	/UTTP
	• Kapasitas Lebih Dari 100 kl/h	-	/UTTP
26	METER LISTRIK		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Meter Kerja 3 Fasa	Rp. 15.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Meter Kerja 1 Fasa	Rp. 12.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Meter Kerja 3 Fasa	Rp. 15.000,-	/UTTP
	• Meter Kerja 1 Fasa	Rp. 12.000,-	/UTTP

	c. Tempat Sidang		
	• Meter Kerja 3 Fasa	-	/UTTP
	• Meter Kerja 1 Fasa	-	/UTTP
27	ALAT UKUR VOLUMETRIK		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Meter Prover	Rp. 1.500.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Alat Ukur Dari Gelas	Rp.50.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Meter Prover	Rp. 1.500.000,-	/UTTP
	• Alat Ukur Dari Gelas	Rp. 50.000,-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		
	• Meter Prover	-	/UTTP
	• Alat Ukur Dari Gelas	-	/UTTP
28	TANGKI UKUR GERAK		
	Tangki Ukur Mobil, Cikar dan Wagon :		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	• Kapasitas 5.000 Liter	Rp. 500.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas 8.000 Liter	Rp. 600.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas 10.000 Liter	Rp. 800.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas 12.000 Liter	Rp. 900.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas 16.000 Liter	Rp. 1.200.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas 20.000 Liter	Rp. 1.300.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas 24.000 Liter	Rp. 1.500.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Kapasitas 30.000 Liter	Rp. 1.700.000,-	/Pemakai/UTTP
	• Tangki Ukur Tongkang Tangker dan Tangki Ukur Pindah (Perkompertemen)	Rp. 2.500.000,-	/Pemakai/UTTP
	b. Kantor		
	• Kapasitas 5.000 Liter	Rp. 300.000,-	/UTTP
	• Kapasitas 8.000 Liter	Rp. 400.000,-	/UTTP
	• Kapasitas 10.000 Liter	Rp. 500.000,-	/UTTP
	• Kapasitas 12.000 Liter	Rp. 600.000,-	/UTTP

	• Kapasitas 16.000 Liter	Rp. 700.000,-	/UTTP
	• Kapasitas 20.000 Liter	Rp. 800.000,-	/UTTP
	• Kapasitas 24.000 Liter	Rp. 900.000,-	/UTTP
	• Kapasitas 30.000 Liter	Rp. 1.000.000,-	/UTTP
	• Tangki Ukur Tongkang Tangker dan Tangki Ukur Pindah (Perkompertemen)	-	/UTTP
	c. Tempat Sidang		/UTTP
	• Kapasitas 5.000 Liter	-	/UTTP
	• Kapasitas 8.000 Liter	-	/UTTP
	• Kapasitas 10.000 Liter	-	/UTTP
	• Kapasitas 12.000 Liter	-	/UTTP
	• Kapasitas 16.000 Liter	-	/UTTP
	• Kapasitas 20.000 Liter	-	/UTTP
	• Kapasitas 24.000 Liter	-	/UTTP
	• Kapasitas 30.000 Liter	-	/UTTP
	• Tangki Ukur Tongkang Tangker dan Tangki Ukur Pindah (Perkompertemen)	-	/UTTP
29.	ALAT UKUR RINGGI, WAKTU SUDUT, SUHU & LAINNYA		
	a. Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik		
	Alat Pencap Kartu otomatis (printer/Recorder)	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
	Alat Pencap kartu Tidak Otomatis	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
	Meter kadar Air	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
	Alat Ukur Textile, Kabel dan sejenisnya	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
	Alat Ukur Tinggi	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
	Alat Ukur permukaan Cairan (level gauge) Mekanik	Rp. 100.000,-	/Pemakai/UTTP
	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level gauge) Elektronik	Rp 200.000,-	/Pemakai/UTTP
	Stop Watch (Pengukur waktu)	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
	Speedo meter (penghitung kecepatan)	Rp 20.000,-	/Pemakai/UTTP
	Ralento meter (Meter Rem)	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP

Meter Parkir	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Neraca Analitis	Rp 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Neraca Subsitusi	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Thermometer	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Wadah curah setiap liter nya dikalikan	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Mesin / Alat Ukur Luas	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Alat Ukur Sudut	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Block Gauge (Balok Ukur)	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Micrometer	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Aerometer dan densimeter	Rp 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Perlengkapan Meter Arus BBM	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Perlengkapan Meter Gas orifls	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Meter standar	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
Alat ukur Presisi lainnya	Rp. 20.000,-	/Pemakai/UTTP
b. Kantor		
Alat Pencap Kartu otomatis (Printer/Recorder)	Rp. 10.000,-	/UTTP
Alat Pencap Kartu Tidak otomatis	Rp. 10.000,-	/UTTP
Meter Kadar Air	Rp. 10.000,-	/UTTP
Alat Ukur textile, Kabel dan sejenisnya	Rp. 10.000,-	/UTTP
Alat Ukur Tinggi	Rp. 10.000,-	/UTTP
Alat Ukur Permukaan Cairan (Level gauge) Mekanik	Rp 50.000,-	/UTTP
Alat Ukur Permukaan Cairan (Level gauge) Elektronik	Rp. 100.000,-	/UTTP
Stop Watch (Pengukur waktu)	Rp. 10.000,-	/UTTP
Speedo meter (penghitung Kecepatan)	Rp. 10.000,-	/UTTP
Ralento meter (Meter Rem)	Rp. 10.000,-	/UTTP
Meter Parkir	Rp. 10.000,-	/UTTP
Neraca Analitis	Rp. 10.000,-	/UTTP
Neraca Subsitusi	Rp. 10.000,-	/UTTP
Thermometer	Rp. 10.000,-	/UTTP

Wadah curah setiap literanya dikalikan	Rp. 10.000,-	/UTTP
Mesin / Alat Ukur Luas	Rp. 10.000,-	/UTTP
Alat Ukur Sudut	Rp. 10.000,-	/UTTP
Block Gauge (Balok Ukur)	Rp. 10.000,-	/UTTP
Micrometer	Rp. 10.000,-	/UTTP
Aerometer dan Densimeter	Rp. 10.000,-	/UTTP
Perlengkapan Meter Arus BBM	Rp. 10.000,-	/UTTP
Perlengkapan Meter Gas orifis	Rp. 10.000,-	/UTTP
Meter standar	Rp. 10.000,-	/UTTP
Alat Ukur Presisi lainnya	Rp. 10.000,-	/UTTP
c. Tempat Sidang		
Alat Pencap Kartu otomatis (Printer/Recorder)	Rp. 10.000,-	/UTTP
Alat Pencap Kartu Tidak otomatis	Rp. 10.000,-	/UTTP
Meter Kadar Air	Rp. 10.000,-	/UTTP
Alat Ukur textile, Kabel dan sejenisnya	Rp. 10.000,-	/UTTP
Alat Ukur Tinggi	Rp. 10.000,-	/UTTP
Alat Ukur Permukaan Cairan (Level gauge) Mekanik	Rp. 50.000,-	/UTTP
Alat Ukur Permukaan Cairan (Level gauge) Elektronik	Rp. 100.000,-	/UTTP
Stop Watch (Pengukur waktu)	Rp. 10.000,-	/UTTP
Speedo meter (penghitung Kecepatan)	Rp. 10.000,-	/UTTP
Ralento meter (Meter Rem)	Rp. 10.000,-	/UTTP
Meter Parkir	Rp. 10.000,-	/UTTP
Neraca Analitis	Rp. 20.000,-	/UTTP
Neraca Substitusi	Rp. 20.000,-	/UTTP
Thermometer	Rp. 10.000,-	/UTTP
Wadah curah setiap literanya dikalikan	Rp. 10.000,-	/UTTP
Mesin / Alat Ukur Luas	Rp. 10.000,-	/UTTP
Alat Ukur Sudut	Rp. 10.000,-	/UTTP

	Block Gauge (Balok Ukur)	Rp. 10.000,-	/UTTP
	Micrometer	Rp. 10.000,-	/UTTP
	Aerometer dan Densimeter	Rp. 10.000,-	/UTTP
	Perlengkapan Meter Arus BBM	Rp. 10.000,-	/UTTP
	Perlengkapan Meter Gas orifis	Rp. 10.000,-	/UTTP
	Meter standar	Rp. 10.000,-	/UTTP
	Alat Ukur Presisi lainnya	Rp. 10.000,-	/UTTP


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018

A. RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

NO	NAMA OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1.	Pendidikan Teknis/Kursus/Bimbingan		
	Bimbingan Belajar	Rp. 150.000,-	/kegiatan
2.	Diklat Pim/Prajab (LPJ)/Diklat-Diklat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Khusus untuk Peserta Dari Luar Kabupaten Natuna Atau Instansi Vertikal	Rp.3.000.000	/kegiatan

II. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

	NAMA OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
a.	Setiap pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :		
	1. Tanah yang dipergunakan untuk pertanian	Rp.50,-	/M ² /triwulan
	2. Tanah yang dipergunakan untuk perkebunan	Rp.75,-	/M ² /triwulan
	3. Tanah yang dipergunakan untuk kegiatan bisnis	Rp.100,-	/M ² /triwulan
b.	Setiap pemakaian lapangan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :		
	1. Lapangan yang berada di dalam kota Kecamatan yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukan umum (jika pemakaian kurang dari 1 hari diperhitungkan 1 hari penuh)	Rp.100.000	/Hari
	2. Pemakaian Selanjutnya dikenakan retribusi pemakaian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.	Rp.50.000,-	/Hari
	3. lapangan yang berada di pinggir jalan dekat bangunan pertunjukan hiburan umum yang dipergunakan untuk berjualan dikenakan retribusi pemakaian sebagai berikut:		
	a) warung-warung darurat (bersifat sementara).	Rp.1.000,-	M ² /hari
	b) kereta-kereta sorong/pikulan-pikulan dan lain-lain yang serupa dengan itu	Rp.1.500,-	/Hari /Pikulan/Kereta sorong

GEDUNG DAN RUANG

NO	NAMA OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Gedung Nasional:		
	a. pemakaian siang hari	Rp.250.000,-	/hari
	b. pemakaian malam hari	Rp.350.000,-	/hari
	c. pemakaian 24 jam	Rp.500.000,-	/hari
2.	Gedung Kesenian :		
	a. pemakaian siang hari	Rp.250.000,-	/hari
	b. pemakaian malam hari	Rp.350.000,-	/hari
	c. pemakaian 24 jam	Rp.500.000,-	/hari
3.	Gedung PKK		
	a. pemakaian siang hari	Rp.100.000,-	/hari
	b. pemakaian siang hari	Rp.200.000,-	/hari
	c. pemakaian siang hari	Rp.300.000,-	
4.	Gedung Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa		
	a. Gedung Pertemuan	Rp. 200.000,-	/hari
	b. Kamar	Rp. 150.000,-	/hari
5.	Gedung Diklat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) :		
	a. Gedung Pertemuan	Rp. 200.000,-	/hari
	b. Kamar	Rp. 150.000,-	/hari
6.	Gedung Asrama Haji :		
	a. pemakaian siang hari	Rp. 350.000,-	/hari
	b. pemakaian malam hari	Rp. 550.000,-	/hari
	c. pemakaian 24 jam	Rp. 750.000,-	/hari
7.	Ruang Data dan Karya	Rp. 500.000,-	/hari
8.	Ruang Pertemuan Bappeda	Rp. 400.000,-	/hari
9.	Ruang pertemuan DPPKAD	Rp. 300,000,-	/hari
10.	Ruang pertemuan pada SKPD dankecamatan	Rp. 200.000,-	/hari
11.	Rumah Toko (Ruko)		
	a. Pertokoan Kelas I		
	1) Ukuran 4,50 x 16 m	Rp.14.700.000	/pintu/tahun
	2) Ukuran 4,50 x 13,25 m	Rp.12.200.000	/pintu/tahun
	3) Ukuran 4,50 x 13,75 m	Rp.12.650.000	/pintu/tahun
	4) Ukuran 4,50 x 13 m	Rp.13.100.000	/pintu/tahun
	5) Ukuran 4,50 x 14,25 m	Rp.12.000.000	/pintu/tahun
	6) Ukuran 4,50 x 15,75 m	Rp.14.500.000	/pintu/tahun
	7) Ukuran 4,50 x 15,25 m	Rp.14.000.000	/pintu/tahun
	8) Ukuran 4,50 x 14,75 m	Rp.13.600.000	/pintu/tahun
	b. Pertokoan Kelas II		
	ukuran 4,30 x 16 m	Rp.11.600.000	/pintu/tahun
	c. Pertokoan Kelas III		
	ukuran 4,50 x 12 m	Rp.7.800.000	/pintu/tahun
12.	Sewa kursi =	Rp.1.000	/kursi
13.	Pemakaian kendaraan/alat-alat berat untuk 1 (satu) hari dengan ketentuan 8 (delapan) jam kerja sehari dikenakan retribusi sebagai berikut:		
	a. Untuk pekerjaan proyek Pemerintah		
	1. Mesin pemecah batu (stone crusher)	Rp.450.000	/alat berat/hari
	2. Traktor rantai (bulldozer) :		

	a. Bulldozer 110 HP	Rp.352.000	/alat berat/hari
	b. Bulldozer 175 HP	Rp.816.000	/alat berat/hari
3.	Mesin perata tanah (Greeder)	Rp.783.000	/alat berat/hari
4.	Mesin penyendok, pengangkut dan pemindahtanah/batu (wheel loader)	Rp.463.000	/alat berat/hari
5.	Beco (backhoe/excavator) :		
	a. Backhoe loader CAT 416 B	Rp.235.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	c. Backhoe loader JCB 36 x 4 TAG	Rp.521.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	c. Excavator komatsu Pc 200-5	Rp.330.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	d. Excavator CAT 320 B	Rp.545.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
6.	Mesin gilas (road roller) dengan berat :		
	a. Roller vibrator ped 600 Kg	Rp. 52.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	b. 1ton (roler pedestrian yanmar)	Rp. 28.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	c. 2ton s/d 4ton (barata MGB)	Rp. 38.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	d. 6ton s/d 8ton (barata MG 6)	Rp. 85.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	e. 8ton s/d 10ton (barata MG 8)	Rp.115.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	f. Roller pneumatic 8-15 T	Rp.228.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	g. Singel drum compactor	Rp.704.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
7.	Dump truck :		
	a. Dyna rino DA 110	Rp. 89.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	b. Dump truk 5 T/145 HP	Rp. 196.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	c. Dump truk 8 T/175 HP	Rp. 292.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
8.	Motor truck :		
	a. Maintenance hino FC-151 KA	Rp.132.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	b. Motor truk 8 Ton	Rp.156.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
9.	Mollen	Rp. 60.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
b. Untuk Pekerjaan Proyek Non Pemerintah :			
1.	Mesin pemecah batu (stone crusher)	Rp. 563.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
2.	Traktor rantai (bulldozer) :		
	a. Bulldozer 110 HP	Rp. 440.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	b. Bulldozer 175 HP	Rp. 1.020.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
3.	Mesin perata tanah (Greeder)	Rp. 980.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)

4.	Mesin penyendok, pengangkut dan pemindahtanah/batu (wheel loader)	Rp. 580.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
5.	Beco (backhoe/excavator) :		
	a. Backhoe loader CAT 416 B	Rp. 295.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	b. Excavator komatsu Pc 200-5	Rp.410.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	c. Backhoe loader CAT 36 x 4 TAG	Rp. 295.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	d. Excavator CAT 320 B	Rp.681.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
6.	Mesin gilas (road roller) dengan berat :		
	a. Roller vibrator ped 600 Kg	Rp.65.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	b. 1 ton (roler pedestrian yanmar)	Rp. 30.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	c. 2 ton s/d 4 ton (barata MGB)	Rp. 47.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	d. 6 ton s/d 8 ton (barata MG 6)	Rp. 106.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	e. 8 ton s/d 10 ton (barata MG 8)	Rp.144.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	f. Roller pneumatic 8-15 T	Rp.285.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	g. Singel drum compactor	Rp. 880.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
7.	Dump truck :		
	a. Dyna rino DA 110	Rp. 111.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	b. Dump truk 5 T/145 HP	Rp.246.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	c. Dump truk 8 T/175 HP	Rp.366.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
8.	Motor truck :		
	a. Maintenance hino FC-151 KA	Rp. 165.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
	b. Motor truk 8 Ton	Rp. 196.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
9.	Mollen	Rp. 75.000	/alat berat/hari (8 Jam kerja)
c. Pemakaian Bus sebagai berikut			
1.	1 (Satu) Hari	Rp. 150.000	/Hari
	1 (Satu) Hari 1 (Satu) Malam	Rp. 250.000	/Hari/24 Jam

III. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO	NAMA OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Parkir pada objek wisata pantai dan wahana wisata lainnya (kolam renang, dan lain-lain) - Motor - Mobil - Bus	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-	/Motor /Mobil /Bus
2.	Berjualan pada objek wisata pantai	Rp. 2.000,-	/Hari
3.	Permainan pada objek wisata pantai	Rp. 5.000,-	/Hari

4.	Sewa panggung kesenian gasing - Siang - Malam - 24 jam	Rp. 700.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-	/Hari /Hari /Hari
5.	Sewa tanah pada pantai kencana	Rp. 500,-	/Hari
6.	Retribusi pelabuhan pariwisata pulau senoa	Rp. 5.000,-	/Orang
7.	Perlengkapan alat wisata - Snorkeling (masker,fin,snorkel,life,jacket) - Diving (taung,BCD,Welsuit,Regulator,Fin,Boots,Masker Belt dan Weight) - Tabung - Isi ulang tabung - Kompresor - Speed Boat - Mesin Genset - Sewa,Lighting - Tenda - Panggung - Kamera Drone	Rp. 100.000,- Rp. 250.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 500.000,- Rp. 700.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 1.000.000,-	/Paket /Paket /hari /tabung /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari

IV. RETRIBUSI PASAR GROSIR dan/atau PERTOKOAN

1. Pasar

NO	LOKASI PASAR	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Kios	Rp.175	/meter persegi/hari
2.	Los	Rp.125	/meter persegi/hari
3.	Arahan	Rp. 40	/meter persegi/hari

Contoh penghitungan tarif retribusi di Pasar Klas I :

- Seorang pedagang menempati kios dengan keluasan 3m x 4m=12 m2
Tarif retribusi 1 hari = 12 m2 x Rp.175 = Rp.2.100,-/hari 1 bulan= Rp.2.100 x 30 = Rp.63.000,-
- Seorang pedagang menempati Los dengan ukuran 2m x 3m=6 m2
Tarif retribusi 1 hari = 6 m2 x Rp.125 = Rp. 750,-/hari

2. Rumah Toko (Ruko) :

NO	LOKASI PASAR	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
a. Pertokoan kelas I :			
1.	Ukuran 4,50 X 16 M	Rp.14.700.000,-	/pintu /tahun
2.	Ukuran 4,50 X 13,25 M	Rp.12.200.000,-	/pintu /tahun
4	Ukuran 4,50 X 14,25 M	Rp.13.100.000,-	/pintu /tahun
5.	Ukuran 4,50 X 13 M	Rp.12.000.000,-	/pintu /tahun
6.	Ukuran 4,50 X 15,75 M	Rp.14.500.000,-	/pintu /tahun
7.	Ukuran 4,50 X 15,25	Rp.14.000.000,-	/pintu /tahun
8.	Ukuran 4,50 X 14,75 M	Rp.13.600.000	/pintu /tahun
b. Pertokoan kelas II :			
	ukuran 4,30 x 16 M	Rp.11.600.000,-	/pintu /tahun
c. Pertokoan kelas III :			
	ukuran 4,50 x 12 M	Rp.7.800.000,-	/pintu /tahun

V. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Besarnya tarif pelelangan adalah 5 % dari harga barang yang dilelangkan di tempat pelelangan dengan berpedoman pada harga dasar barang tersebut di pasar tradisional.

VI. RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS RETRIBUSI	BESAR TARIF	SATUAN
1.	Parkir Untuk Kendaraan Penumpang Dan Bis Umum		
a.	Bus Sedang 16 s/d 25 tempat duduk	Rp. 3.000	/hari
b.	Non Bus	Rp. 2.000	/hari
2.	Tempat kegiatan Usaha dan fasilitas Penunjang Lainnya		
a.	Usaha makan dan minum	Rp. 3.000	/hari
b.	Usaha cinderamata dan bahan bacaan	Rp. 1.000	/hari
c.	Usaha jasa paket dan sejenisnya	Rp. 2.000	/hari
d.	Usaha jasa penjualan tiket angkutan	Rp. 3.000	/hari
e.	Usaha Penitipan Barang	Rp. 1.000	/hari
f.	Usaha Penjualan Rokok dan Minuman Ringan	Rp. 2.000	/hari
g.	Paturasan/WC		
	1. Buang air besar	Rp. 2.000	/hari
	2. Buang air kecil	Rp. 1.000	/hari
	3. Mandi	Rp. 3.000	/hari

VII. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA

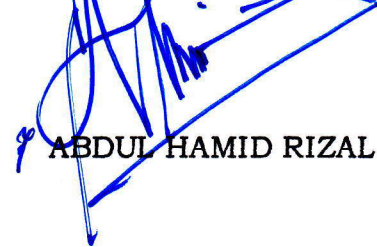
NO	JENIS RETRIBUSI	BESAR TARIF	SATUAN
Penginapan di Ranai			
1.	Kelas I	Rp. 30.000	/hari
2.	Kelas II	Rp. 10.000	/hari/ranjang

VIII. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	BESAR TARIF	SATUAN
1.	Biaya tempat Pemotongan		
a.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 10.000	/ekor
b.	Kambing atau Domba	Rp. 2.000	/ekor
c.	Babi	Rp. 8.000	/ekor
d.	Unggas	Rp. 200	/ekor
2.	Biaya Pemeriksaan kesehatan hewan / ternak		
a.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 10.000,-	/hari
b.	Kambing atau Domba	Rp. 4.000,-	/hari
c.	Babi	Rp. 5.000,-	/hari
d.	Unggas	Rp. 200	/hari
3.	Biaya Pemeriksaan Daging		
a.	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 5.000,-	/hari
b.	Kambing atau Domba	Rp. 2.500,-	/hari
c.	Jeroan / isi perut	Rp. 4.000,-	/hari
d.	Babi	Rp. 200	/hari

4.	Transportasi Daging ;		
	a. Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp. 150,-	/hari
	b. Kambing atau Domba	Rp 100,-	/hari
	c. Babi	Rp. 50,-	/hari
	d. Unggas	Rp.100,-	/hari
5.	Pemotongan darurat / hajat	Rp. 15.000,-	/ ekor
6.	Pemeriksaan Laboratorium	Rp. 10.000,-	/ ekor
7.	Pelepasan daging dan tulang	Rp. 100,-	/ Kg
8.	Pemakaian ruang pendingin	Rp. 100,-	/ ekor
9.	Kandang Penitipan Hewan/Ternak		
	a. Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp. 5.000,-	/ekor/hari
	b. Kambing atau domba	Rp. 1.000,-	/ekor/hari
	c. Babi	Rp. 2.000,-	/ekor/hari
	d. Unggas	Rp. 100,-	/ekor/hari


BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018

RETRIBUSI PELAYAN KEPELABUHAN

A. RETRIBUSI KEPELABUHAN:

1. JASA TAMBAT :

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF	SATUAN
1.	Jasa Tambat		
	A. Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan Pemda:		
	1) Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu)		
	- Kapal Angkutan Laut luar negeri	US.\$ 0.050,- /sesuai kurs Rupiah pada saat itu	per GT/etmal
	- Kapal Angkutan Laut dalam negeri	Rp. 60,-	Per GT/etmal
	- Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Rp. 35,-	Per GT/etmal
	2) Tambatan Breasthing, Dolphin dan Pelampung		
	- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	US.\$ 0.035,- /sesuai kurs Rupiah pada saat itu	Per GT/etmal
	- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp. 45,-	Per GT/etmal
	- Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Rp. 25,-	Per GT/etmal
	3) Tambatan Pinggiran/Talud		
	- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	US.\$ 0.025,- /sesuai kurs Rupiah pada saat itu	Per GT/etmal
	- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp. 30,-	Per GT/etmal
	- Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Rp. 10,-	Per GT/etmal
	B. Kapal yang melaksanakan kegiatan didermaga untuk kepentingan sendiri (duks) dan dipelabuhan khusus :		
	1) Kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan kepentingan sendiri	-	Per GT/etmal
	2) Kapal yang mengangkut kepentingan umum.	50% dari jasa Pendapatan	Per GT/etmal
2.	Jasa Pelayanan Barang		
	A. Jasa Dermaga		
	1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum		

	a) Barang ekspor/impor	Per ton / M ³	Rp. 900,-
	b) Barang antar pulau :		
	(1) Garam, pupuk dan barang bulog (beras)	Per ton / M ³	Rp. 350,-
	(2) Barang lainnya	Per ton / M ³	Rp. 500,-
	c) Hewan :		
	(1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 10.000,-
	(2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 5.000,-
	2) Barang yang dibongkar/dimuat melalui dermaga untuk :		
	a) Barang yang merupakan bahan baku hasil	Per ton / M ³	Rp. -
	b) Barang kepentingan umum	Per ton / M ³	20% dari pendapatan jasa dermaga

2.JASA PEMANDUAN:

Jasa Pemanduan dipelabuhkan Pemda untuk kepentingan sendiri (duks) dipelabuhkan Khusus:

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF	SATUAN
A.	Kelompok I: Pemandu dengan jarak 0 s/d 10Mil		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri:		
	- Kapal Ukuran GT. 500 s/d GT 1000	US.\$ 200	/kapal/gerak
	- Kapal Diatas GT. 1000 tiap kelebihan per GT ditambah	US.\$ 0.050	/GT Kelebihan /gerak
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	- Kapal Ukuran GT. 500 s/d GT1000	Rp. 1.000.000,-	/kapal/gerak
	- Kapal Diatas GT. 1000 tiap kelebihan per GT ditambah	Rp. 4.000,-	/GT Kelebihan /gerak
B.	Kelompok II: Pemandu dengan jarak 10 s/d 20 Mil		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
	- Ukuran GT. 500 s/d GT 1000	US \$250	/kapal/gerak
	- Diatas GT 1000, tiap kelebihan per GT ditambah	US \$0.075	/GT Kelebihan pergerak
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	- Ukuran GT. 500 s/d GT 1000	Rp.1.500.000	kapal/gerak
	- Diatas GT 1000, tiap kelebihan per GT ditambah	Rp. 6.000	/ kapal/gerak /GT Kelebihan /gerak
C.	KELOMPOK III Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
	- Ukuran GT. 500 s/d GT 1000	US.\$ 300	/kapal/gerak
	- Diatas GT 1000, tiap kelebihan /GT ditambah	US.\$ 0.085	/ kapal/gerak /GT Kelebihan/gerak
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	- Ukuran GT. 500 s/d GT 1000	Rp. 2.000.000,-	

- Diatas GT 1000, tiap kelebihan per GT ditambah	Rp.7.500,-	/ kapal/gerak/GT Kelebihan/gerak
--	------------	----------------------------------

3. JASA PENUNDAAN:

Jasa penundaan di Pelabuhan Pemda di Dermaga untuk Kepentingan sendiri dan di Pelabuhan Khusus:

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF	SATUAN
A.	Apabila menggunakan Kapal Tunda yang dimiliki Pemda:		
	1) Kapal angkutan Laut Luar Negeri		
	- Kapal s/d GT 1.500	US.\$ 300,-	/kapal/jam
	- Kapal GT. 1.501 s/d GT 8.000	US.\$ 500,-	/kapal/jam
	- Kapal GT.8.001 s/d GT 18.000	US.\$ 750,-	/kapal/jam
	- Kapal GT 18.001 s/d GT 75.000	US.\$ 1000,-	/kapal/jam
	- Kapal diatas GT 75.000	US.\$ 1500,-	/kapal/jam
	2) Kapal angkutan Laut Dalam Negeri		
	- Kapal s/d GT 1.500	Rp.2.000.000,-	/kapal/jam
	- Kapal GT. 1.501 s/d GT 8.000	Rp.3.000.000,-	/kapal/jam
	- Kapal GT.8.001 s/d GT 18.000	Rp.5.500.000,-	/kapal/jam
	- Kapal GT 18.001 s/d GT 75.000	Rp.7.000.000,-	/kapal/jam
	- Kapal diatas GT 75.000	Rp.10.000.000,-	/kapal/jam

4. JASA PENUMPUKAN

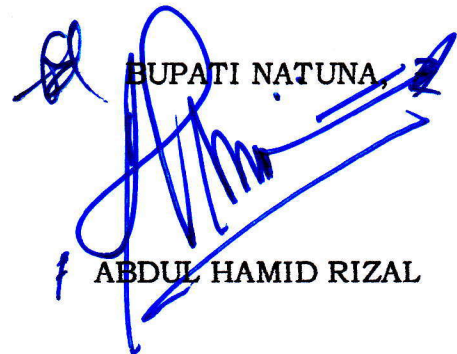
NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF	SATUAN
A.	Jasa penumpukan		
1.	Gudang tertutup	Rp. 200,-	/Ton/M ³
2.	Lapangan terbuka	Rp. 100,-	/Ton/M ³
1	1) Penyimpanan hewan :		
	- Kerbau, sapi, Kuda dan sejenisnya	Rp. 5000,-	/Ekor/Hari
	- Kambing, Babi, dan sejenisnya	Rp 3000,-	/Ekor/Hari
	2) Peti kemas :		
	a) Ukuran-20'		
	- Kosong	Rp. 10.000,-	/Unit/Hari
	- Isi	Rp. 25.000,-	/Unit/Hari
	b) Ukuran - 40'		
	- Kosong	Rp. 25.000,-	/Unit/Hari
	- Isi	Rp. 40.000,-	/Unit/Hari
	c) Ukuran diatas - 40'		
	- Kosong	Rp. 40.000,-	/Unit/Hari
	- Isi	Rp. 60.000,-	/Unit/Hari
	3) Chasis		
	- Ukuran - 20'	Rp. 5.000,-	/Unit/Hari
	- Ukuran - 40'	Rp. 10.000,-	/Unit/Hari
	- Ukuran diatas 40'	Rp.15.000,-	/Unit/Hari

5. JASA PELAYANAN ALAT

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF	SATUAN
	Apabila menggunakan alat yang dimiliki oleh pelabuhan pemda :		
1.	Alat mekanik :		
	a) Sewa Porklif		
	- Sampai dengan 2ton	Rp. 500.000,-	/Unit/Jam
	- Lebih dari 2ton s/d 3 ton	Rp. 600.000,-	/Unit/Jam

	- Lebih dari 3ton s/d 6 ton	Rp. 750.000,-	/Unit/Jam
	- Lebih dari 6ton s/d 10ton	Rp. 900.000,-	/Unit/Jam
	- Lebih dari 10ton keatas	Rp. 1.000.000,-	/Unit/Jam
	b) Sewa kren Derek (mobil kren) :		
	- Sampai dengan 3ton	Rp. 650.000,-	/Unit/Jam
	- Lebih dari 3ton s/d 7ton	Rp. 750.000,-	/Unit/Jam
	- Lebih dari 7ton s/d 15 ton	Rp. 1.000.000,-	/Unit/Jam
	- Lebih dari 15ton s/d 25ton	Rp. 1.350.000,-	/Unit/Jam
	- Lebih dari 25ton ke atas	Rp. 1.500.000,-	/Unit/Jam
	c) Motor boat :		
	- Sampai dengan 60 PK	Rp. 2.000.000,-	/Unit/Jam
	- Lebih dari 60 PK	Rp. 3.000.000,-	/Unit/Jam
	1) Alat Non Mekanik :		
	a. Gerobak dorong dan lain sebagainya	Rp. 20.000,-	/Unit/Jam
6. PELAYANAN JASA KEPELABUHAN LAINNYA :			
NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF	SATUAN
A.	Sewa tanah dan penggunaan perairan :		
	1) Untuk bangunan-bangunan, industry galangan dan dok kapal		
	- Persewaan tanah pelabuhan	Rp. 5.000,-	/M ³
	- Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya	Rp. 30.000,-	/M ³
	2) Untuk kepentingan lainnya		
	- Toko,warung dan sejenisnya	Rp. 2.500,-	/M ³
B.	- Perkantoran dan rumah penduduk	Rp. 1.000,-	/M ³
	Retribusi Keberangkatan Penumpang Kapal Laut Ke Luar Negeri	Rp. 15.000,-	/Orang
C.	PelayananTerminal Penumpang Kapal Laut :		
	1) Terminal penumpang kelas A :		
	- Penumpang yang berangkat	Rp. 5.000,-	/Orang /Sekali Masuk
	- Pengantar/penjemputan	Rp. 2.000,-	/Orang /Sekali Masuk
	2) Terminal penumpang kelas B :		
	- Penumpang yang berangkat	Rp. 3.000,-	/Orang /Sekali Masuk
	- Pengantar/penjemputan	Rp. 1.500,-	/Orang /Sekali Masuk
	3) Terminal penumpang kelas C:		
	- Penumpang yang berangkat	Rp. 2.000,-	/Orang /Sekali Masuk
	- Pengantar/pejemput	Rp. 1.000,-	/Orang /Sekali Masuk
D.	Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan :		
	1) Tanda masuk orang :		
	- Tanda masuk harian halaman	Rp. 1.000,-	Orang /Sekali Masuk
	- Tanda masuk tetap	Rp. 20.000,- Rp. 150.000,-	Per bulan Per tahun
	2) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)		
	a) Tanda masuk harian (termasuk pengemudi dan kenek) :		
	- Trailer, Truk gandengan	Rp. 7.500,-	/Kendaraan /Sekali Masuk

- Truk, Bus besar	Rp. 5.000,-	/Kendaraan /Sekali Masuk
- Pick up, minibus, sedan, jeep	Rp. 3.000,-	/Kendaraan /Sekali Masuk
- Sepeda motor	Rp. 2.000,-	/Kendaraan /Sekali Masuk
b) Tanda masuk tetap (termasuk pengemudi dan kenek) :		
- Trailer, Truk gandengan	Rp. 200.000,-	/Bulan
	Rp. 2.000.000,-	/Tahun
- Truk, Bus besar	Rp. 150.000,-	/Bulan
	Rp. 1.500.000,-	/Tahun
- Pick Up, Mini Bus, sedan dan Jeep	Rp. 100.000,-	/Bulan
	Rp. 1.000.000,-	/Tahun
- Sepeda Motor	Rp. 75.000,-	/Bulan
	Rp. 500.000,-	/Tahun



 BUPATI NATUNA,



 ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018

RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT OLAH RAGA

a. Pemakaian lapangan volly :

NO	OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH	SATUAN
1.	Hari Senin Sampai Dengan Sabtu		
	pukul 06.00 s/d 10.00 Wib	Rp.2.500,-	/Jam
	pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp.1.500,-	/Jam
	pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.2.500,-	/Jam
	pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.7.500,-	/Jam
2.	Hari Minggu dan Hari Libur		
	1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib	Rp.3.500,-	/Jam
	2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp.2.000,-	/Jam
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.3.500,-	/Jam
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.7.500,-	/Jam
3.	Khusus pemakaian untuk pertandingan		
	a. Untuk siang hari		
	1) pertandingan klasifikasi A	Rp.75.000,-	/5 Jam
	2) pertandingan klasifikasi B	Rp.60.000,-	/5 Jam
	3) pertandingan klasifikasi C	Rp.45.000,-	/5 Jam
	4) pertandingan klasifikasi D	Rp.30.000,-	/5 Jam
	b. Untuk malam hari		
	1) pertandingan klasifikasi A	Rp.150.000,-	/4 Jam
	2) pertandingan klasifikasi B	Rp.120.000,-	/4 Jam
	3) pertandingan klasifikasi C	Rp.90.000,-	/4 Jam
	4) pertandingan klasifikasi D	Rp.60.000,-	/4 Jam
4.	Untuk Pemakaian Latihan Kesenian:		
	a) Hari Senin sampai dengan Sabtu :		
	1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wib	Rp.1.000,-	/Jam
	2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wib	Rp.800,-	/Jam
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.1.500,-	/Jam
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.4.000,-	/Jam
	b) Hari Minggu dan Hari Libur		
	1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wib	Rp.1.200,-	/Jam
	2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wib	Rp.1.000,-	/Jam
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.1.500,-	/Jam
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.4.000,-	/Jam
	c. Bagi pelanggan untuk pemakaian dalam satu minggu		
	1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wib	Rp. 15.000,-	/Jam

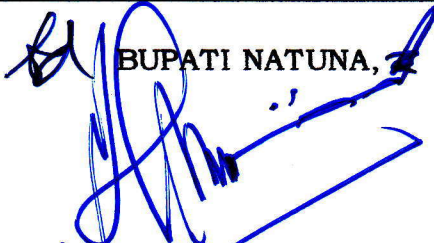
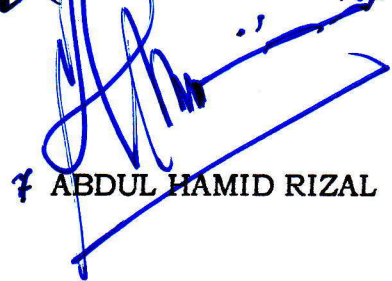
	2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wib	Rp. 20.000,-	/Jam
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp. 25.000,-	/Jam
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp. 30.000,-	/Jam
5. Untuk Pemakaian Keperluan Yang Lain:			
a. Pemakaian pada siang hari pukul 08.00 s/d 15.00 Wib :			
1)	Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik	Rp.100.000,-	/Jam
2)	Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum	Rp.250.000,-	/Jam
b. Pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wib :			
1)	Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial dan Politik	Rp.250.000,-	/Jam
2)	Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum.	Rp.500.000,-	/Jam
c. Untuk pemakaian gedung serba guna pada setiap lapangan bola basket, bola volley dan bulu tangkis dikenakan retribusi sebagai berikut :			
1.	Hari Senin sampai dengan Sabtu:		
	1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib	Rp. 5.000,-	/Jam
	2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp. 3.000,-	/Jam
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp. 7.500,-	/Jam
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.15.000,-	/Jam
2.	Hari Minggu dan Hari Libur:		
	1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib	Rp. 6.000,-	/Jam
	2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp. 5.000,-	/Jam
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.10.000,-	/Jam
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.17.500,-	/Jam
3.	Terhadap pemakaian secara berlangganan untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu dikenakan retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp.125.000,- dan selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya :		
	a) Untuk Hari Senin sampai dengan Sabtu :		
	1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib	Rp. 30.000,-	/Bulan
	2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp. 25.000,-	/Bulan
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp. 45.000,-	/Bulan
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.150.000,-	/Bulan
	b) Untuk Hari Minggu dan Hari Libur		
	1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib	Rp. 45.000,-	/Bulan

	2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp. 35.000,-	/Bulan
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp. 60.000,-	/Bulan
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.160.000,-	
4.	Khusus pemakaian Untuk pertandingan:		
	a) Untuk Siang hari selama 5 (lima) jam		
	1) Pertandingan Klasifikasi A	Rp. 200.000,-	/5Jam
	2) Pertandingan Klasifikasi B	Rp.150.000,-	/5Jam
	3) Pertandingan Klasifikasi C	Rp.125.000,-	/5Jam
	4) Pertandingan Klasifikasi D	Rp.100.000,-	/5Jam
	b) Untuk Malam hari selama 4 (empat) jam		
	1) Pertandingan Klasifikasi A	Rp. 600.000,-	/4 Jam
	2) Pertandingan Klasifikasi B	Rp. 500.000,-	/4 Jam
	3) Pertandingan Klasifikasi C	Rp. 400.000,-	/4 Jam
	4) Pertandingan Klasifikasi D	Rp. 300.000,-	/4 Jam
5.	Untuk pemakaian olah raga selain bola basket, bola volley dan bulu tangkis		
	a) Hari Senin sampai dengan Sabtu :		
	1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib	Rp.3.000,-	/Jam
	2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp.2.000,-	/Jam
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.5.000,-	/Jam
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.15.000,-	/Jam
	b) Hari Minggu dan Hari Libur :		
	1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib	Rp.5.000,-	/Jam
	2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp.3.000,-	/Jam
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.7.500,-	/Jam
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.17.500,-	/Jam
6.	Terhadap pemakaian secara berlangganan untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu dikenakan retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp.125.000,-		
	1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib	Rp.30.000,-	/Bulan
	2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp.25.000,-	/Bulan
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.45.000,-	/Bulan
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.150.000,-	/Bulan
7.	Untuk pemakaian latihan kesenian dikenakan retribusi sebagai berikut:		
	a) Hari Senin s/d Sabtu :		
	1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib	Rp.3.000,-	/Jam
	2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp.2.000,-	/Jam
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.5.000,-	/Jam
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.15.000,-	/Jam
	b) Hari Minggu dan Hari Libur :		
	1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib	Rp.5.000,-	/Jam
	2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp.3.000,-	/Jam
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.7.500,-	/Jam
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.17.500,-	/Jam
8.	Bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu :		
	1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib	Rp.30.000,-	/Bulan

	2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp.25.000,-	/Bulan
	3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.45.000,-	/Bulan
	4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.150.000,-	/Bulan
9.	Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut :		
	a) pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 Wib :		
	1) Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik	Rp.300.000,-	/Pemakaian
	2) Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum	Rp.500.000,-	/Pemakaian
	b) Pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wib		
	1) Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik	Rp.500.000,-	/Pemakaian
	2) Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum	Rp.750.000,-	/Pemakaian
	c) Pemakaian lapangan tenis dikenakan retribusi sebagai berikut :		
	1. Pemakaian setiap ban lapangan tenis :		
	a. Hari Senin Sampai Dengan Sabtu :		
	1) Pukul 05.00 s/d 10.00 Wib	Rp.2.500,-	/Jam
	2) Pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp.1.500,-	/Jam
	3) Pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.2.500,-	/Jam
	4) 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.7.500,-	/Jam
	b. Hari Minggu Dan Hari Libur :		
	1) Pukul 05.00 s/d 10.00 Wib	Rp.3.000,-	/Jam
	2) Pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp.2.000,-	/Jam
	3) Pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.3.000,-	/Jam
	4) Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.7.500,-	/Jam
	c. Bagi Pelanggan Untuk Pemakaian Satu Kali Dalam Satu Minggu:		
	1) Pukul 05.00 s/d 10.00 Wib	Rp.20.000,-	/Jam
	3) Pukul 10.00 s/d 15.00 Wib	Rp.15.000,-	/Jam
	4) Pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.20.000,-	/Jam
	5) Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.75.000,-	/Jam
	d. Pemakaian Stadion:		
	1. Pemakaian untuk latihan :		
	a) latihan sepak bola atau atletik yang sifatnya perkumpulan	Rp. 25.000,-	/Jam
	b) latihan instansi baik sepak bola atau senam	Rp.10.000,-	/Jam
	c) latihan rutin baik sepak bola, atletik atau senam	Rp.15.000,-	/Jam

2. Pemakaian Keperluan Yang Lain			
a) keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik			
1)	pukul 06.00 s/d 15.00 Wib	Rp.150.000,-	/Pemakaian
2)	pukul 15.00 s/d 24.00 Wib	Rp.150.000,-	/Pemakaian
b) Untuk pertunjukan bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum			
	pukul 15.00 s/d 24.00 Wib	Rp.250.000,-	/Pemakaian
e. Pemakaian Untuk GOR			
1. Khusus untuk pemakaian pertandingan :			
a) Siang hari :			
	1) pertandingan antar club	Rp.500.000,-	/hari
	2) pertandingan liga	Rp.1.000.000,-	/hari
b) Malam hari :			
	1) pertandingan antar club	Rp.1.000.000,-	/hari
	2) pertandingan liga	Rp.2.000.000,-	/hari
2. Untuk Pemakaian Latihan Club			
a) Hari Senin sampai dengan Sabtu :			
1)	pukul 08.00 s/d 12.00 Wib	Rp. 10.000,-	/Jam
2)	Pukul 12.00 s/d 15.00 Wib	Rp. 7.500,-	/Jam
3)	pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp. 15.000,-	/Jam
4)	pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp. 25.000,-	/Jam
b) Hari Minggu dan Hari Libur			
1)	pukul 08.00 s/d 12.00 Wib	Rp. 20.000,-	/Jam
2)	Pukul 12.00 s/d 15.00 Wib	Rp. 15.000,-	/Jam
3)	pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp. 18.000,-	/Jam
4)	pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp. 50.000,-	/Jam
c) Bagi Pelanggan Untuk Pemakaian Bukan Hari Minggu / Libur Satu Kali Dalam Satu Minggu :			
1)	pukul 08.00 s/d 12.00 Wib	Rp.35.000,-	/Jam
2)	pukul 12.00 s/d 15.00 Wib	Rp.40.000,-	/Jam
3)	pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.70.000,-	/Jam
4)	pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.200.000,-	/Jam
d) Bagi pelanggan untuk pemakaian pada hari Minggu / Libur satu kali dalam satu minggu :			
1)	pukul 08.00 s/d 12.00 Wib	Rp.75.000,-	/Jam
2)	pukul 12.00 s/d 15.00 Wib	Rp.45.000,-	/Jam
3)	pukul 15.00 s/d 18.00 Wib	Rp.70.000,-	/Jam
4)	pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp.200.000,-	/Jam
3. Untuk pemakaian keperluan yang lain			
a) Pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 Wib :			
1)	Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik	Rp.250.000,-	/Pemakaian
2)	Untuk pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum	Rp.1.000.000,-	/Pemakaian

f. Tempat Wisata Alam			
1. Wisata Pantai untuk wilayah Bunguran Timur			
a.	Anak-anak 15 Tahun s/d Dewasa	Rp. 2.000,-	/orang sekali masuk
b.	Anak-anak diatas 5 Tahun s/d 15 Tahun	Rp. 1.000,-	/orang sekali masuk
c.	Anak-anak dibawah 5 Tahun	GRATIS	/orang sekali masuk
d.	Untuk wilayah diluar Bunguran Timur sepanjang potensinya masih kecil, maka tidak dipungut retribusi.		


BUPATI NATUNA, 
ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
 NOMOR : 1 TAHUN 2018
 TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Mendirikan Bangunan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Bangunan baru	2 % dari nilai bangunan
2.	Rehab berat	0,75% dari nilai bangunan
3.	Rehab ringan	0,50 % dari nilai bangunan.

PENETAPAN BESARAN NILAI BANGUNAN

NO	KELAS BANGUNAN	KONTRUKSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Bangunan Mewah	Yang dibuat dari bahan/konstruksi dasar lantai marmer/granit dinding bata dengan lapisan keramik/granit tiang beton, ex luar negeri	Rp. 750.000,-	M ² /M ¹
2	Gedung Kelas I a	Terdiri dari dasar lantai marmer/keramik dinding bata merah, tiang besi/beton dan tutup beton	Rp. 350.000,-	M ² /M ¹
3	Gedung Kelas I b	Terdiri dari dasar lantai marmer/keramik/teraso dinding bata pres, tiang beton, rangka kayu dan tutup genting beton	Rp. 300.000,-	M ² /M ¹
4	Gedung Kelas II a	Terdiri dari dasar lantai marmer/keramik teraso dinding bata merah, tiang beton, rangka kayu kelas I, langit-langit plapon eternit, tutup genting/genting pres/sirap	Rp. 250.000,-	M ² /M ¹
5	Gedung Kelas II b	Terdiri dari dasar lantai marmer/tegel, dinding bata merah, tiang besi, rangka besi, tutup aluminium/asbes/seng	Rp. 250.000,-	M ² /M ¹
6	Gedung Kelas III	Terdiri dari lantai dasar tegel, dinding bata merah, tiang tembok pilar, rangka kayu gunung, usuk dan reng kayu gunung, plapon dari eternit, tutup genting pres	Rp. 225.000,-	M ² /M ¹
7	Gedung Kelas IV	Terdiri dari lantai dasar tegel, dinding bata merah, tiang tembok pilar, rangka	Rp. 200.000,-	M ² /M ¹

		kayu, usuk dan reng kayu, plapon bilik, tutup genting		
8	Gedung Kelas V	Terdiri dari dasar lantai floor, dinding batako, tiang tembok, rangka kayu, usuk dan reng kayu, plapon dari bilik, tutup genting	Rp. 125.000,-	M ² /M ¹
9	Gedung Kelas VI	Terdiri dari dasar lantai floor, dinding batako, tiang tembok, rangka kayu, usuk dan reng kayu kelapa, langit-langit plapon dari bilik/bambu/kayu lempung, tutup dari genting/asbes	Rp. 150.000,-	M ² /M ¹
10	Gedung Kelas VII	Terdiri dari dasar floor, dinding papan, tiang kayu dari batang kelapa, usuk dan reng dari batang kelapa, langit-langit dari kayu lempung, tutup dari atap dari seng	Rp. 125.000,-	M ² /M ¹
11	Bangunan Panggung Kelas I	Terdiri dari dasar lantai kayu kelas II, dinding triplek/bambu/papan kelas II dicat/dipernis, reng kayu, langit-langit dari triplek dan tutup dari genting/asbes/seng	Rp. 100.000,-	M ² /M ¹
12	Rumah Langgung/Lantai Kelas II	Terdari dasar lantai papan, tiang kayu kelapa, usuk kayu kelapa, reng kayu bulat/cerucuk, langit-langit tidak ada, atap daun.	Rp. 90.000,-	M ² /M ¹
13	Darurat diatas satu bulan	Terdiri dari dasar tanah, tiang kayu kelas III, rangka kayu kelas III, reng kayu kelas III, tanpa langit-langit, tutup daun sagu.	Rp. 75.000,-	M ² /M ¹
14	Pagar Tembok Benteng	Terdiri dari tembok bata merah/batako	Rp. 50.000,-	M ² /M ¹
15	Pagar Tembok Dari Besi	Terdiri dari tembok bata dan tiang besi	Rp. 40.000,-	M ² /M ¹
16	Menara/Tower	Terdiri dari dasar beton, tiang besi	Rp. 600.000,-	M ² /M ¹
17	Bangunan untuk reklame	Dasar beton tinggi 0 M s/d 3 M lebar 0 M s/d 1,5 M	Rp. 100.000,-	M ² /M ¹
18	Bangunan untuk reklame	Dasar Beton tinggi lebih dari 3 M lebar 1,5 M ke atas	Rp. 200.000,-	M ² /M ¹

2. RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Tempat Penjualan Minuman Keras Golongan A dengan dilengkapi tempat minum, untuk :	
	a) Cafe dengan kapasitas penjualan 10 krat per hari	Rp. 50.000.000,-
	b) Restoran dan rumah makan dengan kapasitas penjualan 5 krat per hari	Rp. 30.000.000,-
2.	Tempat Penjualan Minuman Keras Golongan B dengan dilengkapi tempat minum, untuk:	
	a) Cafe dengan kapasitas penjualan 10 krat per hari	Rp. 50.000.000,-
	b) Restoran dan rumah makan dengan kapasitas penjualan 5 krat per hari	Rp. 30.000.000

3. RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN TRAYEK

Setiap pemberian izin trayek baik perorangan atau perusahaan berbadan hukum dikenakan retribusi sesuai jumlah plafon yang diberikan dalam izin dengan ketentuan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Baru		
	a) Mobil Bus Umum	Rp. 75.000,-	/ Unit
	b) Mobil Penumpang Umum	Rp. 50.000,-	/ Unit
	c) Kapal Penumpang Umum 1 s/d 7 GT	Rp. 75.000,-	/ Unit
2.	Perpanjangan :		
	a) Mobil Bus Umum	Rp. 40.000,-	/Unit/5 Tahun
	b) Mobil Penumpang Umum	Rp. 20.000,-	/Unit/5 Tahun
	c) Kapal Penumpang Umum 1 s/d 7 GT	Rp. 40.000,-	/Unit/5 Tahun
	Pemberian Izin Trayek Insidentil dikenakan retribusi sebagai berikut :		
	Mobil Bus Umum	Rp. 25.000,-	Unit/Sekali jalan
	Mobil Penumpang Umum	Rp. 15.000,-	Unit/Sekali jalan
	Kapal Penumpang Umum	Rp. 20.000,-	Unit/Sekali jalan

4. RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
A.	Usaha pembudidayaan meliputi:		
	1. SIUP budidaya air tawar		
	- Praproduksi	Rp. 15.000,-	/ m ² /Tahun
	- Produksi	Rp. 20.000,-	/ m ² /Tahun
	- Praproduksi dan produksi	Rp. 25.000,-	/ m ² /Tahun
	- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan	Rp. 35.000,-	/ m ² /Tahun
	- Praproduksi dan produksi dengan pemasaran	Rp. 35.000,-	/ m ² /Tahun

- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan dan pemasaran	Rp. 40.000,-	/ m ² /Tahun
2. SIUP budidaya air payau		
- Praproduksi	Rp. 20.000,-	/ m ² /Tahun
- Produksi	Rp. 25.000,-	/ m ² /Tahun
- Praproduksi dan produksi	Rp. 35.000,-	/ m ² /Tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan	Rp. 35.000,-	/ m ² /Tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pemasaran	Rp. 40.000,-	/ m ² /Tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan dan pemasaran	Rp. 45.000,-	/ m ² /Tahun

A. Jasa Pengadaan Es

1. Pelabuhan Perikanan Pantai, per Kg Rp.200,00 + X
(X adalah faktor penyesuaian harga dengan mempertimbangkan antara lain harga garam, bahan-bahan kimia dan operasional mesin).

B. Jasa Pengadaan Air

1. Jasa pengadaan air berasal dari sumber sendiri (sumur bor) yang dialirkan
 - a. Melalui pipa di dermaga/tempat pelelangan ikan dan tempat lainnya, per liter Rp.100
 - b. Melalui perahu air, per liter Rp.100
2. Jasa pengadaan air berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), per liter Rp. Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (TPDAM) + (10% x TPDAM)
3. Jasa Pengadaan Air berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dialirkan melalui pipa di dermaga /TPI, per liter Rp. Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (TPDAM) + (20% x TPDAM).
4. Jasa Pengadaan Air berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) yang dialirkan melalui perahu air, per liter Rp. 60 + Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (TPDAM) + (20% x TPDAM)

D. Jasa Penggunaan Cold Room, Freezer dan Cold Storage

- a. Ruang Dingin (Cold Room) per kg per hari Rp. 20 + Tarif PLN
- b. Pembekuan (Freezer) per kg per hari Rp. 500 + Tarif PLN
- c. Gudang Beku (Cold Storage) per kg per hari Rp. 20 + Tarif PLN

E. Jasa Penggunaan

1. Kabel
 - a. Jasa Kapal Inspeksi, per jam Rp. 550.000
 - b. Jasa Kapal Keruk, per jam Rp. 550.000
 - c. Jasa Kapal Tunda, per jam Rp. 550.000
 - d. Ponton, per jam Rp. 100.000
2. Kendaraan
 - a. Jasa Forklif
 - Di kawasan pelabuhan, per jam Rp. 100.000
 - Di dalam gedung Cold Storage, per kg per sekali angkut Rp. 10
 - b. Crane Truck, per jam per unit Rp. 150.000
 - c. Dump truck, per jam per unit Rp. 75.000
 - d. Kendaraan berpemanduan, per hari Rp. 300.000
 - e. Kendaraan tanki air, per trip Rp. 75.000
 - f. Pick Up, per jam per unit Rp. 40.000
3. Alat
 - a. Jasa tanki BBM dan instalasinya, per m³ Rp. 5.000
 - b. Jasa tanki air dan instalasinya, per m³ Rp. 2.000

c. Jasa alat

- Gerobak, per jam per unit Rp.300
- Keranjang bambu/rotan, per jam Rp.200
- Keranjang plastik(trays), per jam Rp. 250
- Peti Ikan(cool box), per jam Rp. 5.000
- Penghancur es (Ice Cruiser), per kg es Rp. 1.000
- Timbangan ikan, per hari Rp. 10.000
- Meja sortir ikan, per jam per unit Rp. 500
- Komunikasi (SSB), per jam Rp 7.000
- Excavator/back hoe, per jam per unit Rp 350.000

d. Jasa Dock

- Naik atau Turun Kapal
 1. Kapalperikanan, per GT per sekali naik atau per sekali turun Rp. 20.000
 2. Kapal non perikanan, per GT per sekali naik atau per sakali turun Rp. 50.000
- Jasa penggunaaan tempat perbaikan kapal
 1. Kerusakan ringan, per GT per hari Rp. 1.000
 2. Kerusakan sedang, per GT per hari Rp. 1.250
 3. Kerusakan berat, per GT per hari Rp. 1.500
- Jasa perbaikan kapal
 1. Kerusakan ringan, per GT per hari Rp.1.000
 2. Kerusakan sedang, per GT per hari Rp. 1.250
 3. Kerusakan berat, per GT per hari Rp. 1.500

e. Jasa pelayanan bengkel

1. Ringan (ganti oli, las, bor, gerinda, slep dan potong), per pekerjaan Rp. 20.000
2. Sedang (bubut, scrap,press as, roll plat dan cat), per pekerjaan Rp. 30.000
3. Berat (overhaull), per pekerjaan Rp. 50.000

F. Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan

a. Tanah

1. Pengembangan (Development Charge)
 - Pelabuhan perikanan pantai, per meter m² per tahun Rp. 2.500
2. Pemeliharaan Prasarana
 - Pelabuhan perikanan pantai, per m² per tahun Rp. 1.000

b. Bangunan Pelabuhan Perikanan

1. Bangunan sementara, per m² per tahun Rp 5.000
2. Bangunan semi permanen, per m² per tahun Rp 7.500
3. Bangunan permanen, per m² per tahun Rp. 10.000

c. Tanah yang dipakai untuk

1. Lapangan penjemuran jaring/penjemuran ikan
 - a. Lapangan trerbuka bcratap, pcr m² pcr hari Rp. 100
 - b. lapangan terbuka tidak beratap, per m² per hari Rp. 50
2. Tempat penumpukan barang
 - a. lapangan terbuka beratap, per m² per hari Rp. 1.000
 - b. lapangan terbuka tidak beratap, per m² per hari Rp. 500

G. Jasa Pas Masuk

1. Pas Harian (sekali masuk)

- a. Orang, per orang Rp 0,00
- b. Sepeda/becak/gerobak
 - Pelabuhan perikanan pantai, per kendaraan Rp. 0.00
- c. Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga
 - Pelabuhan Perikanan Pantai, per kendaraan Rp. 500
- d. Kendaraan Bermotor Roda Tiga

- Pelabuhan Perikanan pantai, per kendaraan Rp. 500
- e. Mobil Penumpang Angkutan Umum dan Sejenisnya
 - Pelabuhan Perikanan pantai, per kendaraan Rp. 1000
- f. Bus/Truck
 - Pelabuhan Perikanan Pantai, per kendaraan Rp. 2.000
- g. Truck Gandeng/Trailer/Container dan Sejenisnya
 - Pelabuhan Perikanan Pantai, per kendaraan Rp. 2.000

H. Jasa Kebersihan Pelabuhan

a. Kebersihan

- Bangunan Permanen Tertutup, Pelabuhan Perikanan pantai, per m² per bulan Rp. 500
- Perkantoran/pertokoan, Pelabuhan Perikanan pantai, per m² per bulan Rp. 500
- Gudang Ikan/Tempat Pelelangan Ikan, palabuhan Perikanan Pantai, per m² per bulan Rp. 0,00
- Tempat Pemasaran Ikan, Pelabuhan Perikanan Pantai, per m² per bulan Rp. 0,00
- Warung Makan?kios, Pelabuhan Perikanan Pantai, per m² per bulan Rp. 200
- Tempat Pengepakan Ikan di Luar bangunan pusat pemasaran ikan, Pelabuhan Perikanan pantai, per m² per bulan Rp. 200
- Kendaraan yang melakukan bongkar muat di dalam kawasan pelabuhan
 - a. Truck/Truck Tangki, Pelabuhan Perikanan Pantai, per kendaraan Rp. 1.000
 - b. Pick Up, Pelabuhan Perikanan Pantai, per kendaraan Rp. 1000
 - c. Gerobak/Kendaraan Roda Tiga, Pelabuhan Perikanan Pantai, per kendaraan Rp. 500

b. Kebersihan Kolam Pelabuhan

1. Kapal Perikanan

- Ukuran sampai dengan 10 GT, Pelabuhan Perikanan pantai (maksimal 3 Hari) per sekali masuk Rp. 0,00
 - Ukuran > 10 GT sampai dengan 20 GT, pelabuhan Perikanan pantai (maksimal 3 hari) per sekali masuk Rp. 0,00
 - Ukuran > 20 GT sampai dengan 30 GT, Pelabuhan Perikanan Pantai (maksimal 3 hari) per sekali masuk Rp. 0,00
 - Kapal Perikanan ukuran > 30 GT, per panjang kapal per etmal Rp. 500
- ###### **2. Kapal Non Perikanan semua ukuran, per panjang kapal per etmal Rp. 500**
- ###### **3. Kapal Penelitian, kapal Latih dan kapal Pemerintahan sejenis yang tidak diusahakan, Pelabuhan Perikanan Pantai per meter panjang kapal per etmal Rp. 0,00**
- ###### **4. Kapal Patroli, Bea Cukai, Kapal Perang dan Kapal Pemerintah sejenisnya, per meter panjang kapal per etmal Rp. 0,00**

I. Jasa Instansi Pengolahan Air Limbah, per m³ Rp. 2.000 + tarif PLN

J. Jasa Instansi Air Laut Bersih, per m³ Rp. 1.500 + Tarif PLN

K. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana (sesuai tugas dan fungsi)

- Mess, Pelabuhan Perikanan pantai AC Rp. Per orang per hari Rp. 30.000, Tanpa AC per orang per hari Rp. 20.000
- Asrama, Pelabuhan Perikanan Pantai AC Rp. Per orang per hari Rp. 30.000, Tanpa AC per orang per hari Rp. 15.000
- Ruang Rapat, AC per hari Rp. 500.000, tanpa AC per hari Rp. 250.000


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL